

# ILMU NEGARA

Buku ini lahir dari upaya untuk menjembatani pemahaman mengenai fondasi sistem pemerintahan, struktur politik, dan dinamika kekuasaan yang menjadi fondasi masyarakat modern. Dalam setiap halaman, pembaca akan diajak menelusuri akar-akar konsep ilmu negara, memahami dasar-dasar filsafat politik, serta meresapi perkembangan ideologi yang membentuk sistem-sistem pemerintahan di berbagai belahan dunia. Sebuah perjalanan intelektual yang bertujuan memberikan landasan kokoh bagi pemahaman kita tentang bagaimana suatu negara diatur dan berfungsi. Kita akan bersama-sama menjelajahi prinsip-prinsip demokrasi, bentuk-bentuk pemerintahan, dan dinamika politik yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Tidak hanya sebagai kumpulan teori, buku ini juga menghadirkan studi kasus yang relevan untuk menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan realitas sehari-hari.

Penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada para peneliti, pemikir, dan praktisi yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu negara. Semangat ilmiah mereka menjadi inspirasi bagi penulis dan diharapkan dapat memberikan inspirasi yang sama bagi pembaca. Selain itu, penulis juga menyadari kompleksitas dunia politik yang terus berkembang. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya sebagai panduan, tetapi juga sebagai refleksi dinamika zaman. Pembaca diharapkan dapat mengenali bagaimana konsep-konsep ilmu negara beradaptasi dengan perubahan zaman, teknologi, dan tuntutan masyarakat.

Akhir kata, buku ini tidak hanya sebagai sumber pengetahuan, melainkan sebagai ajang untuk merangsang diskusi dan refleksi kritis. Setiap pemikiran, pertanyaan, atau wacana yang muncul setelah membaca buku ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan pemahaman lebih lanjut tentang ilmu negara. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan intelektual dan pemahaman masyarakat terhadap dunia politik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam pembuatan buku ini. Selamat menikmati perjalanan ilmu negara yang penuh makna ini.



**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**  
Jl. Raya Leuwilinggung No. 112  
Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456  
Telp 021-84311162  
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id  
www.rajagrafindo.co.id

**RAJAWALI PERS**  
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., CLA.  
Demson Tiopan, S.H., M.H., CLA.  
Theo Negoro, S.H., M.H.

ILMU NEGARA



Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., CLA.  
Demson Tiopan, S.H., M.H., CLA.  
Theo Negoro, S.H., M.H.

# ILMU NEGARA



# ILMU NEGARA





# ILMU NEGARA

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., CLA.  
Demson Tiopan, S.H., M.H., CLA.  
Theo Negoro, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
DEPOK

Hak cipta 2023, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**01.2023.00001.00.02.001**

**Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., CLA.**

**Demson Tiopan, S.H., M.H., CLA.**

**Theo Negro, S.H., M.H.**

**ILMU NEGARA**

x, 176 hlm. 23 cm.

ISBN 978-623-08-0575-2

Cetakan ke-1, Desember 2023

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Copy Editor : Nuraini

Setter : Dahlia

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**RAJAWALI PERS**

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id)

<http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



## PRAKATA

Dalam lembaran halaman buku *Ilmu Negara* ini, pembaca akan diundang untuk menelusuri dan mendalami kerumitan struktur politik dan dinamika negara modern. Buku ini bukan sekadar pengantar, melainkan sebuah perjalanan intelektual yang mendalam dan relevan dalam mengupas konsep-konsep klasik hingga konteks modern. Kita akan memulai petualangan ini dengan menjelajahi akar filsafat politik, menggali esensi konsep-konsep seperti kedaulatan, kekuasaan, dan legitimasi. Dari sini, buku membawa kita melangkah lebih jauh, membahas perkembangan ideologi dari masa ke masa dan bagaimana ide-ide ini membentuk arah perjalanan negara-negara di berbagai penjuru dunia.

Namun, buku ini tidak berhenti pada teori semata. Terdapat satu bab khusus agar kita dapat diperkenalkan pada kasus nyata yang memberikan warna pada konsep-konsep tersebut. Studi kasus ini menjadi jembatan antara teori dan praktik, membantu pembaca memahami bagaimana konsep-konsep ilmu negara beroperasi dalam kehidupan sehari-hari. Bicara mengenai kehidupan sehari-hari, buku ini juga menyoroti peran demokrasi. Lebih dari sekadar definisi formal, pembaca akan mendapatkan wawasan mendalam tentang nilai-nilai demokratis, bagaimana demokrasi diimplementasikan, dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi.

Tidak ketinggalan, buku ini menelusuri berbagai bentuk pemerintahan, dari monarki hingga republik, membahas karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Pembaca akan dibawa

untuk memahami bagaimana struktur pemerintahan memengaruhi kehidupan masyarakat, sekaligus melihat variasi sistem pemerintahan di berbagai belahan dunia. Dalam era transformasi digital, buku ini juga menghadirkan pemikiran tentang bagaimana teknologi memengaruhi politik dan pemerintahan. Kita diajak untuk merenung sejauh mana inovasi teknologi dapat membentuk kebijakan publik, serta bagaimana kita dapat memahami dan merespons dinamika ini.

Pengarang buku ini sadar bahwa ilmu negara tidak dapat terpisah dari konteks sosial dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pembaca akan menemukan refleksi mendalam tentang bagaimana konsep-konsep klasik dapat tetap relevan dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman.

Akhirnya, buku ini bukan hanya sebagai sumber pengetahuan. Ini adalah panggilan untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan merenung bersama. Pembaca diundang untuk tidak hanya menyimak, tetapi juga menggali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Selamat menikmati perjalanan ilmu negara yang mendalam ini, semoga buku ini menjadi pencerahan bagi pemahaman Anda tentang dunia politik dan sistem pemerintahan yang mengelilingi kita.

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	1
A. Istilah dan Pengertian Ilmu Negara	1
B. Urgensi Ilmu Negara pada Pendidikan Tinggi Hukum	5
C. Ilmu Negara sebagai Suatu Ilmu	7
D. Perkembangan Ilmu Negara	9
E. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Lainnya	38
<b>BAB 2 PENGERTIAN, TUJUAN, SIFAT, DAN HAKIKAT NEGARA</b>	49
A. Pengertian Negara	49
B. Tujuan dan Fungsi Negara	51
C. Sifat dan Hakikat Negara	60
<b>BAB 3 UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA</b>	67
A. Masyarakat	67
B. Wilayah	69
C. Pemerintahan yang Berdaulat	71
D. Pengakuan dari Negara Lain	73



E.	Kemampuan untuk Mengadakan Hubungan dengan Negara Lain	74
<b>BAB 4</b>	<b>TEORI ASAL MULA NEGARA</b>	77
A.	Teori Hukum Alam	77
B.	Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak Sosial)	78
C.	Teori Ketuhanan	79
D.	Teori Kedaulatan	84
E.	Teori Kekuasaan	86
F.	Teori Organik	87
G.	Kelebihan dan Kelemahan Teori Asal Mula Negara	88
H.	Asal Mula Negara Berdasarkan Pendekatan Faktual	90
<b>BAB 5</b>	<b>TIPE-TIPE NEGARA</b>	93
A.	Tipe Negara Timur Purba	93
B.	Tipe Negara Yunani Kuno	93
C.	Tipe Negara Romawi Kuno	95
D.	Tipe Negara Abad Pertengahan	96
E.	Tipe Negara Aufklarung	97
F.	Tipe Negara Modern	98
<b>BAB 6</b>	<b>KONSTITUSI</b>	101
A.	Pengertian Konstitusi	101
B.	Tujuan Konstitusi	104
C.	Urgensi Konstitusi dalam Suatu Negara	104
D.	Macam-macam Konstitusi	105
<b>BAB 7</b>	<b>KEKUASAAN</b>	107
A.	Pengertian Kekuasaan	107
B.	Teori-teori Kekuasaan	108
C.	Bentuk-bentuk Kekuasaan	111

<b>BAB 8 KEDAULATAN</b>	113
A. Pengertian Kedaulatan	113
B. Teori-teori Kedaulatan	115
C. Aspek Kedaulatan	118
D. Macam-macam Kedaulatan	119
<b>BAB 9 DEMOKRASI</b>	127
<b>BAB 10 BENTUK SERTA SISTEM PEMERINTAHAN DAN NEGARA</b>	143
A. Bentuk Negara	143
B. Sistem Pemerintahan	147
<b>BAB 11 KONFLIK NEGARA-NEGARA DI ABAD KE-21</b>	153
A. Perang di Afganistan (2001–sekarang)	154
B. Perang di Irak (2003–2011)	156
C. Krisis Ukraina (2014–sekarang)	158
D. Sengketa Laut Tiongkok Selatan	159
E. Sengketa India-Pakistan	161
F. Krisis Suriah (2011–sekarang)	163
G. Sengketa Armenia-Azerbaijan (2020)	164
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	167
<b>BIODATA PENULIS</b>	173



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



# 1

## PENDAHULUAN

### A. Istilah dan Pengertian Ilmu Negara

Pentingnya penggunaan sebuah istilah bagi suatu cabang ilmu adalah untuk menunjukkan dan memberikan batasan antara cabang ilmu yang satu dengan cabang ilmu yang lainnya. Sama halnya dengan mata kuliah Ilmu Negara yang memiliki istilah-istilah lain seperti Ilmu Kenegaraan dan Ilmu Politik, yang masing-masing memiliki objek penelitian mengenai negara. Ketiga istilah tersebut berbeda, namun memiliki kaitan satu sama lainnya. Dengan demikian, untuk memahami pengertian ilmu negara secara kompleks perlu diuraikan ketiga istilah tersebut.

#### 1. Ilmu Kenegaraan

Istilah Ilmu Kenegaraan merupakan salinan dari *Staatswetenschap* yaitu istilah pertama yang diketahui di kalangan Perguruan Tinggi di Negeri Belanda. Dibandingkan dengan istilah Ilmu Negara dan Ilmu Politik, istilah Ilmu Kenegaraan adalah istilah tertua di samping keduanya. Melihat perkembangannya historisnya, istilah *Staatswetenschap* bukanlah ilmu kenegaraan yang dipandang dari sudut hukum saja, tetapi juga dipandang dari sudut ekonomi (*staatshuishouding*) sebagai akibat dari pengaruh aliran Merkantilisme pada masa Lodewijk XIV. Adapun aliran Merkantilisme disebut juga ajaran neraca perdagangan yaitu aliran yang mengusahakan neraca perdagangan agar lebih aktif, dengan harapan

volume ekspor lebih besar dari volume impor, sehingga terdapat keuntungan yang masuk dalam bentuk logam-logam murni.<sup>1</sup>

Sementara, istilah *Staatswetenschap* merupakan salinan istilah yang berasal dari Jerman yaitu *Staatswissenschaft* yang memiliki arti ilmu pengetahuan mengenai negara (*de wetenschap nopens de staat*). Istilah *Staatswissenschaft* sendiri dapat digunakan dalam artian tunggal maupun jamak. *Staatswissenschaft* dalam arti jamak merujuk pada pembagian Ilmu Kenegaraan oleh Georg Jellinek. Dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Staatslehre*, Jellinek membagi ilmu kenegaraan menjadi dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, yaitu *Staatswissenschaft* (ilmu pengetahuan mengenai negara, yang menekankan negara sebagai objeknya), dan dalam arti luas, yaitu *Rechtswissenschaft* (ilmu pengetahuan mengenai negara, yang menekankan pada segi hukumnya). Ilmu pengetahuan hukum (*rechtswissenschaften*) sendiri terdiri atas hukum tata negara, hukum antarnegara, dan hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara).

*Staatswissenschaft* terbagi menjadi tiga cabang yaitu sebagai berikut.

- a. *Beschreibende staatswissenschaft* (ilmu pengetahuan kenegaraan deskriptif yang bersifat memaparkan). Cabang ilmu kenegaraan ini bersifat deskriptif. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah hanya menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi berkaitan dengan negara.
- b. *Theoretische staatswissenschaft* (ilmu pengetahuan kenegaraan teoretis atau Ilmu Negara). Ilmu ini mengadakan penyelidikan lebih lanjut dari bahan-bahan yang dikumpulkan oleh *Beschreibende staatswissenschaft* dengan mengadakan analisis-analisis dan memisahkan mana yang mempunyai ciri-ciri khusus. *Theoretische staatswissenschaft* mengadakan penyusunan tentang hasil-hasil penelidikannya dalam kesatuan yang teratur dan sistematis. Cabang ilmu kenegaraan inilah yang merupakan ilmu pengetahuan teoretis terkait negara.
- c. *Angewandte Staatswissenschaft* (ilmu pengetahuan kenegaraan praktis atau ilmu politik). Cabang ilmu pengetahuan ini disebut

---

<sup>1</sup>Sjachran Basah, *Ilmu Negara Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 1.

juga *Practische staatswissenschaft*, yang bertugas mencari upaya bagaimana hasil penyelidikan *Theoretische staatswissenschaft* dapat dilaksanakan di dalam praktik.

## 2. Ilmu Politik

Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *polis*. *Polis* merupakan kota yang dianggap negara yang terdapat dalam kebudayaan Yunani Kuno. Pada masa itu, kota identik dengan negara, sehingga *polis* menjadi tempat-tempat tinggal bersama orang-orang biasa selaku para warganya dengan pemerintah yang terletak di atas sebuah bukit, dan dikelilingi benteng tembok untuk menjaga keamanan terhadap serangan musuh dari luar. Kemudian istilah *polis* diturunkan dan menghasilkan istilah seperti: *politeia* (segala hal yang menyangkut *polis* atau negara), *polites* (warga negara), *politikos* (ahli negara), *politieke techne* (kemahiran politik), *politieke episteme* (ilmu politik) dan kemudian istilah *polis* tersebut diambil oleh orang Romawi yang menghasilkan kata *ars politica* (pengetahuan tentang negara atau kemahiran tentang masalah negara).<sup>2</sup> Istilah yang digunakan Plato adalah *Politeia* atau *The Republic*, sedangkan Aristoteles menggunakan istilah *Politica* atau *Politics*. Kemudian *Politeia* atau *Politica* menjadi Ilmu Politik dalam arti modern.<sup>3</sup>

Jean Bodin adalah orang pertama yang menggunakan istilah Ilmu Politik dalam bukunya "*Les Six Livres de La Republique* 1576". Kemudian pada 1606, istilah Ilmu Politik digunakan juga oleh Thomas Fitzherbert, Jeremy Bentham, dan William Godwin. Di Eropa Kontinental, Ilmu Politik dikenal dengan berbagai macam nama seperti *angewandte-staatswissenschaft* yang merupakan cabang dari *staatswissenschaft* (Jerman), *les sciences politiques* (Prancis) yang selalu dihubungkan dengan ilmu moral atau ilmu-ilmu sosial lainnya. Pada akhirnya digunakan istilah *les sciences morales (sociales) et politiques*, *staatswetenschappen* (Belanda), dan *scienze politica* (Italia). Dengan banyaknya istilah Ilmu Politik tersebut, maka Georg

---

<sup>2</sup>Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

Jellinek menyatakan bahwa Ilmu Politik sangat membutuhkan suatu peristilahan yang tepat dan tidak meragukan.<sup>4</sup>

Di Negara Belanda, Ilmu Politik baru dikenal setelah Perang Dunia II sekitar tahun 1947, Ilmu Politik di Negara Belanda merupakan cabang ilmu pengetahuan mengenai negara yang paling muda dan lahir setelah ilmu negara serta masih menimbulkan pertentangan antara ahli-ahli mengenai perbatasannya. Pertentangan batas-batas Ilmu Politik tersebut menyebabkan belum dapat diadakan penyelidikan secara mendalam terkait Ilmu Politik.

Dengan tidak adanya keseragaman terminologi dan metodologi dalam Ilmu Politik, pada tahun 1948 UNESCO mengadakan survei kedudukan ilmu politik pada 30 negara. Hasil survei tersebut kemudian dibahas oleh para ahli pada pertemuan di Paris dan menghasilkan buku *Contemporary Political Science*. Dalam buku tersebut disepakati bahwa Ilmu Politik dibagi menjadi empat bidang, yaitu teori politik; lembaga-lembaga politik; partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum; dan, hubungan internasional.

### 3. Ilmu Negara

Istilah Ilmu Negara diambil dari istilah Belanda *Staatsleer* yang bila diterjemahkan, “*staat*” berarti “negara” dan “*leer*” berarti “Ilmu”. Kata *staat* berasal dari kata bahasa Latin *status* atau *statum*. Secara etimologis, kata *status* dalam bahasa Latin klasik merupakan suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.<sup>5</sup>

Timbulnya istilah Ilmu Negara atau *Staatsleer* sebagai istilah teknis, adalah sebagai akibat penyelidikan dari Georg Jellinek yang dijuluki sebagai Bapak Ilmu Negara. Latar belakang Jellinek adalah termasuk salah seorang tokoh generasi kedua *Deutsche Publizisten Schule* (Aliran Ilmu Pengetahuan Hukum Kenegaraan Positif). Jellinek adalah orang yang pertama kali mencoba melihat lapangan kenegaraan seluruhnya yang membagi-baginya dalam bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 10-11.

<sup>5</sup>Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 1.

Istilah *Staatsleer* (Ilmu Negara) dipakai untuk pertama kalinya di negeri Belanda tepatnya pada kurikulum di Universitas Leiden yang diajarkan oleh Roelof Krannenburg.<sup>6</sup> *Staatsleer* yang diajarkan adalah yang bersifat umum, karena membahas mengenai pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara, serta hukum tata negara yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif.

Menurut W.A. Robson, bila diperhatikan terlihat bahwa ilmu negara berdasarkan sifat hakikatnya merupakan cabang ilmu pengetahuan tua, sama halnya dengan ilmu politik sebagai cabang penyelidikan ilmiah yang usianya masih muda dibandingkan dengan ilmu negara.<sup>7</sup> Ilmu negara melakukan penyelidikan terhadap objeknya dengan menyadari persoalan-persoalannya, masalahnya, teorinya, dan metodenya, sehingga lebih menitikberatkan negara selaku objek penyelidikan itu sebagai suatu bangunan atau lembaga hukum. Sedangkan ilmu politik melihat objeknya lebih dititikberatkan sebagai suatu gejala sosio-politik sebagai hasil suatu proses pertentangan faktor-faktor riil di dalam masyarakat dan memperhatikan pula bagaimana pelaksanaan serta aktivitas dari lembaga-lembaga itu di dalam praktik kenyataannya.<sup>8</sup>

## **B. Urgensi Ilmu Negara pada Pendidikan Tinggi Hukum**

Pentingnya Ilmu Negara pada Pendidikan Tinggi Hukum bermula dari kenyataan bahwa Ilmu Negara termasuk dalam kurikulum inti yang menjadi Mata Kuliah Dasar Keahlian Hukum. Ilmu Negara sebagai ilmu pengetahuan dasar yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *ground wetenschap* atau *basis wetenschap* yang mempelajari Ilmu Kenegaraan. Dengan demikian, dalam kurikulum fakultas hukum di Indonesia, mata kuliah Ilmu Negara berfungsi sebagai mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah cabang-cabang “Hukum Publik”, seperti mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Pidana, dan sebagainya.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>9</sup>I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 2.



Kemudian muncul pertanyaan mengapa Ilmu Negara menjadi Mata Kuliah Dasar Keahlian Hukum? Roelof Kranenburg mengatakan bahwa meskipun Ilmu Negara dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan yang baru berkembang, tetapi bila dipandang berdasarkan konsep mengenai negara dan hukum, ilmu ini adalah perkembangan ide lama atau berkembang dari klasik hingga saat ini.<sup>10</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Ilmu Negara masih sangat penting untuk dipelajari hingga saat ini. Itulah sebabnya Sjachran Basah mengatakan dalam bukunya bahwa Ilmu Negara dapat diartikan sebagai suatu pedoman, bahwa Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok (*grondbergrippen*) atau sendi-sendi pokok negara dan hukum negara (*groundbeginselen van de staat en het staatsrecht*), sehingga Ilmu Negara sangat dibutuhkan dalam pendidikan tinggi hukum.<sup>11</sup>

Sebagaimana merupakan ilmu pedoman, Ilmu Negara memiliki prioritas tinggi bagi Pendidikan Tinggi Hukum karena memiliki kedudukan yang sama dengan Pengantar Ilmu Hukum sebagai mata kuliah prasyarat. Berdasarkan sifat sebagai mata kuliah prasyarat, Ilmu Negara tidak memiliki nilai-nilai yang bersifat praktis, melainkan bersifat teoretis. Selain itu, ditegaskan Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan negara.<sup>12</sup>

Pada dasarnya Ilmu Negara khusus memiliki kedudukan strategis dalam pengembangan tata hukum atau konstitusi suatu negara karena Ilmu Negara khusus menjadi jembatan penghubung antara *das sollen* (apa yang diharapkan) dengan *das sein* (apa yang menjadi kenyataan) suatu negara.<sup>13</sup> Oleh sebab itu, mata kuliah Ilmu Negara dimasukkan ke dalam kurikulum inti atau mata kuliah wajib Fakultas Hukum yang digunakan pertama kali oleh Universitas Negeri Gadjah Mada di Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Universitas Negeri Gadjah Mada merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang didirikan pada tanggal 13 Maret 1946 dan kemudian dijadikan sebagai Universitas

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm 3.

<sup>11</sup>Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hlm. 16 .

<sup>12</sup>Lintje Anna Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>13</sup>Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 16.

Negeri pada tahun 1950, yang pada saat itu salah satu Fakultasnya yaitu Fakultas Hukum. Sampai saat ini dalam kurikulum nasional, Ilmu Negara tetap menjadi salah satu mata kuliah di semua fakultas hukum di Indonesia.<sup>14</sup>

Adapun dapat dikatakan bahwa tujuan utama mempelajari Ilmu Negara adalah untuk memberikan pengetahuan sejarah, asal muasal, hakikat, dan perkembangan pemikiran negara yang bersifat universal. Ilmu Negara merupakan pemahaman yang tidak praktis karena tidak ditujukan untuk sebuah negara tertentu, melainkan secara umum. Oleh sebab itu, pelajaran ini sangat penting untuk Pendidikan Tinggi Hukum yang menuntun kepada pengajaran yang lebih praktis seperti Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara. Kemudian, bila dipelajari lebih dalam Ilmu Negara berkaitan erat dengan berbagai ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, hukum, ekonomi, sejarah, filsafat, serta ilmu politik yang ditinjau dari aspek kenegaraan. Jika mengaitkan dengan Ilmu Politik, pada pokoknya Ilmu Negara lebih cenderung mengarah pada sifat Hukum Tata Negara yang bersifat statis, sedangkan ilmu politik cenderung mengarah pada sifat Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat lebih dinamis.

### **C. Ilmu Negara sebagai Suatu Ilmu**

Secara etimologis, ilmu merupakan kegiatan akal budi manusia secara logis, sistematis, metodis, dan kritis terargumentasi berupaya memperoleh pengetahuan yang benar tentang sesuatu hal dalam bidang tertentu, serta berupaya menata dan menyusun hasil upaya itu ke dalam suatu sistem yang dapat dipahami secara rasional. Ilmu Negara adalah suatu ilmu pengetahuan. Setidaknya ada 6 (enam) karakteristik ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut.<sup>15</sup>

1. Rasional, bermakna proses pemikiran dalam ilmu harus tunduk pada hukum-hukum logika.
2. Objektif, bermakna suatu ilmu tersebut harus didukung bukti yang keabsahannya dapat dijamin.

---

<sup>14</sup>Lintje Anna Marpaung, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 2.

<sup>15</sup>Darwis A. Soelaiman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam*, Aceh, 2019, hlm. 28-29.

3. Matematikal, bermakna cara kerja suatu ilmu harus runtut yang didasarkan pada patokan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
4. Universal dan terbuka, bermakna setiap orang dapat mempelajari ilmu tersebut, sehingga bukan hanya untuk kelompok tertentu.
5. Akumulatif dan progresif, bermakna kebenaran yang diperoleh dari ilmu tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat maju dan berkembang.
6. *Communicable*, bermakna ilmu tersebut dapat dikomunikasikan bersama dengan orang lain.

Jika kita melihat perkembangan Ilmu Negara, Ilmu Negara memenuhi keenam karakteristik ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu Negara sebagai suatu ilmu juga didukung oleh pandangan Georg Jellinek. Sebagaimana telah disebutkan, Georg Jellinek merupakan sosok yang pertama kali merumuskan Ilmu Negara sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Jellinek berhasil menyusun sistematika ilmu-ilmu kenegaraan (*staatswissenschaft*) dalam arti luas yang dapat dengan mudah dipelajari secara utuh. Metode Pendekatan Ilmu Negara dalam arti luas tersebut terdiri atas dua sudut pandang, yaitu: (1) sudut pandang sosiologis; dan (2) sudut pandang yuridis.

Dari sudut pandang sosiologis, negara dianggap sebagai fakta kemasyarakatan (fakta sosial) yang nyata sebagai suatu organisasi sosial. Sementara itu, dari sudut pandang yuridis negara dipandang sebagai suatu bangunan hukum (badan hukum atau korporasi) yang berkedudukan sebagai subjek hukum. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara kedua perspektif tersebut dan hal tersebut berpengaruh pada kajian terhadap negara.<sup>16</sup> Metode pendekatan dengan kedua sudut pandang tersebut dikenal sebagai *zweiseiten theorie* (*teori dua sisi*). Adapun kedua sudut pandang tersebut berkaitan erat dan saling melengkapi.<sup>17</sup>

Menurut pendapat Kranenburg, Ilmu Negara adalah suatu ilmu yang mempelajari negara pada umumnya yaitu mengenai lahir

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>17</sup>*Ibid.*

maupun tumbuhnya, sifatnya, hakikatnya, bentuk, tujuan serta lenyap atau hancurnya suatu negara. Kemudian, menurut Sjachran Basah, Ilmu Negara adalah ilmu yang memenuhi syarat keilmuan dan syarat pengetahuan modern dengan mempelajari sendi-sendi pokok maupun kaidah negara.<sup>18</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ilmu Negara sebagai ilmu pengetahuan menyelidiki negara sebagai objeknya.

Ilmu Negara dapat dikelompokkan sebagai ilmu sosial yang mempelajari asal-usul, tujuan, formasi, dan lengkapnya negara secara umum, abstrak, dan universal. Makna Ilmu Negara “mempelajari secara umum”, adalah bahwa pembahasan dalam Ilmu Negara menggunakan dalil-dalil umum, yaitu pengertian umum mengenai negara. Selanjutnya, makna Ilmu Negara “mempelajari negara secara abstrak” adalah bahwa Ilmu Negara mengemukakan negara sebagai suatu nilai. Sedangkan makna Ilmu Negara “mempelajari negara secara universal” adalah bahwa nilai-nilai yang dipelajari dalam Ilmu Negara terdapat dan berlaku di mana saja, tanpa dibatasi oleh tempat.<sup>19</sup>

#### **D. Perkembangan Ilmu Negara**

Bangsa Yunani Kuno adalah yang pertama kali mempelajari konsep negara, dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, dan Zeno. Pada masa ini, Ilmu Negara masih menggunakan metode filsafat daripada metode ilmiah seperti pada zaman modern.<sup>20</sup> Metode filsafat yang dimaksud misalnya metode yang digunakan Socrates. Socrates menggunakan metode dialektis atau tanya jawab, untuk mencari pengertian-pengertian tertentu dalam dasar-dasar hukum dan keadilan.<sup>21</sup> Kemudian, Plato yang merupakan murid Socrates menggunakan metode deduktif-spekulatif transendental.<sup>22</sup> Berbeda dengan gurunya yang tidak memiliki suatu tulisan, Plato menghasilkan buku-buku mengenai Ilmu Negara ataupun Ilmu Politik.

---

<sup>18</sup>Lintje Anna Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 7

<sup>19</sup>Isharyanto, *Ilmu Negara*, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hlm. 1.

<sup>20</sup>Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>21</sup>Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hlm. 87.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 89.

Buku-buku yang dihasilkan tersebut antara lain: mengenai negara, yaitu *Politeia (the Republic)*, mengenai ahli negara, yaitu *Politicos (the statement)*, dan mengenai undang-undang, yaitu *Nomoi (the law)*.<sup>23</sup> Untuk memahami lebih jelas perkembangan Ilmu Negara yang mengalami berbagai macam perkembangan, maka akan diuraikan perkembangan tersebut sesuai masa waktunya, yaitu sebagai berikut.

## 1. Masa Yunani Kuno

Pada abad V SM, bangsa Yunani Kuno mulai mempertimbangkan konsep negara dan hukum. Perkembangan pemahaman tentang negara terjadi setelah munculnya pemerintahan demokratis di Yunani Kuno, di mana kebebasan berpendapat dan berpikir diakui. Faktor-faktor seperti polis (kota kecil di puncak bukit) dan kebudayaan Yunani Kuno mendorong perkembangan ini. Polis bertransformasi menjadi tempat berdiam dan berkumpulnya banyak orang, dengan pendirian rumah-rumah yang dijaga oleh tembok untuk melindungi dari serangan musuh.<sup>24</sup>

Pada masa itu, pemerintah merupakan hal yang tertinggi dalam polis dan tidak ada organisasi kekuasaan lain yang dapat menguasai atau memerintah polis tersebut sehingga polis disamakan dengan masyarakat negara dan negara karena polis merupakan negara-kota. Jadi dapat dikatakan polis secara langsung ikut serta menentukan kebijakan pemerintah. Sehingga keikutsertaan rakyat secara langsung dalam pemerintahan, yang mana menjadi ciri mutlak demokrasi berasal dari kebudayaan Yunani Kuno.<sup>25</sup>

Sementara itu, menurut Soetomo, banyak faktor lainnya, yaitu: (a) keadaan geografis negeri yang mendorong ke arah perdagangan dan koloni, sehingga bangsa Yunani Kuno bertemu dengan negeri-negeri di sebelah timur yang berbentuk negara republik sehingga rakyatnya memerintah dengan tanggung jawab sendiri; (b) kesadaran nasional bangsa Yunani Kuno sebagai kesatuan, yang disebabkan oleh

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 90.

<sup>24</sup>I Gde Pantja Astawa, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 60.

<sup>25</sup>Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hlm. 81-83.

peperangan dengan kemenangan atas kerajaan besar bangsa Parsi (Persia).<sup>26</sup>

Namun, perlu diketahui bahwa Ilmu Negara pada zaman Yunani Kuno belum dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah karena tidak memakai metode ilmiah seperti metode ilmiah ilmu pengetahuan modern (metode *deducto-hipotetico-verifikatif*), tetapi memakai metode filsafat sehingga ilmu pengetahuan kenegaraan pada zaman tersebut masih merupakan bagian dari pengetahuan filsafat yang bersifat doktriner-dogmatis.

Dalam masa tersebut terdapat beberapa filsuf, yakni Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, dan Zeno. Pada waktu itu, terdapat ahli-ahli yang sebenarnya memiliki dua stelsel yang memiliki persamaan dan perbedaan pandangan satu sama lainnya, berikut uraian pemikiran para ahli tersebut.

#### **a. Socrates (± 470–399 SM)**

Adanya kebebasan berpikir tanpa kekangan dari pemerintah serta kemenangan Yunani terhadap Persia, meninggikan martabat Yunani yang menimbulkan perasaan kebangsaan serta kemakmuran. Akan tetapi, dalam keadaan makmur dan serba mewah tersebut muncullah para pembesar negara yang melupakan tugas dan kehilangan rasa susilanya yang mengakibatkan tindakan sewenang-wenang, korupsi, pemerasan dan tindakan ketidakadilan lainnya. Kemudian bermunculanlah para filsuf dari luar negeri terutama dari daratan Asia kecil yang menjual ilmu di Yunani. Mereka digolongkan sebagai kaum Sophis dengan aliran Sophisme, yang menyebarkan dan mengajarkan paham-paham mengenai hukum, keadilan, serta negara yang bersifat merusak masyarakat.

Socrates merupakan seorang filsuf yang memberantas para filsuf yang menyesatkan tersebut, dengan menggunakan metode dialektis atau tanya jawab, dengan mencari pengertian serta dasar-dasar hukum dan keadilan yang sejati secara objektif. Menurut Socrates, negara bukanlah suatu organisasi yang diciptakan untuk manusia

---

<sup>26</sup>I Gde Pantja Astawa. *Op. Cit.*, hlm. 60.

demikian pentingnya pribadinya, melainkan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang objektif yang memuat keadilan bagi semua manusia. Maka keadilan sejatilah yang harus menjadi dasar pedoman negara, tidak melulu melayani kebutuhan para penguasa negara yang saling berganti-ganti orangnya.<sup>27</sup>

Namun, Socrates meninggal pada Tahun 399 SM karena dijatuhi hukuman mati dengan dipaksa meminum racun oleh negaranya, karena pada masanya ajaran Socrates dianggap berbahaya bagi negara dan merusak akhlak budi pekerti para pemuda Yunani Kuno. Ia melakukan hukuman tersebut karena menurutnya negara harus dipatuhi walaupun negara itu harus diperbaiki. Socrates tidak membentuk suatu sistem ajaran ataupun buku-buku, namun beberapa prinsip dari ajarannya tersebut masih tetap berkembang yang dilanjutkan oleh muridnya Plato.<sup>28</sup>

## **b. Plato (429–347 SM)**

Plato lahir di Athena pada tahun 429 SM dan tergolong ke dalam keluarga bangsawan yang mendapat pendidikan yang tinggi. Pada 389 SM ia mendirikan sekolah filsafat di Athena yang bernama “Academia”. Selain itu, Plato merupakan murid dari Socrates, sehingga ia meneruskan ajaran Socrates. Dimulai dengan ajaran tunggalnya *Politeia* yang digambarkan sebagai *ideale staat* atau negara sempurna. Menurut ajarannya dikenal adanya dua dunia, yaitu sebagai berikut.

- 1) *ideenwereld* (dunia cita) yang bersifat *immateril*, yaitu idea atau “kenyataan sejati” yang bersemayam di alam tersendiri, ialah di alam cita yang berada di luar “dunia palsu”.
- 2) *natuurwereld* (dunia alam) yang bersifat *materiil*, yaitu dunia fana yang bersifat “palsu”.

Dengan demikian, dunia cita merupakan sempurna dan sejati, sedangkan dunia alam merupakan bayangan yang bersifat palsu dan tidak sempurna, oleh karena itu diusahakan untuk mendekati bentuk yang sempurna yang terdapat di dalam dunia cita itu.

---

<sup>27</sup>Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hlm. 85-87.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

Menurut Plato, asal mula negara disebabkan oleh banyaknya kebutuhan hidup serta keinginan manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan keinginannya secara sendiri-sendiri sehingga muncullah negara yang harus dapat memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan demikian, luasnya suatu negara diukur mungkin tidaknya tersebut dapat mengurus kesatuan itu.<sup>29</sup>

Dalam bagian kedelapan *Politeia*, diuraikan mengenai bentuk-bentuk negara yang dibagi ke dalam lima jenis, yaitu sebagai berikut.

- 1) Aristokrasi, berasal dari kata "*aristoi*" yang artinya cerdik pandai dan *archein* atau *cratia* yang artinya memerintah. Maka suatu pemerintahan yang dipimpin oleh sejumlah kecil para cerdik pandai yang memerintah berdasarkan keadilan. Namun, akan timbul keburukan dan kehancuran bila golongan kecil tersebut memerintah demi kepentingan golongannya sendiri dan tidak berdasarkan keadilan, maka lahirlah.
- 2) Oligarki, berasal dari kata "*oligos*" yang artinya sedikit, kecil. Dan *archein* artinya memerintah. Maka, apabila golongan kecil itu memerintah dengan memperoleh kekayaan yang berlimpah-limpah sehingga timbul milik-milik pribadi, maka lahirlah.
- 3) Timokrasi, berasal dari perkataan *plutos* yang artinya kekayaan, dan *criteria* artinya memerintah. Bilamana rakyat menentanginya dan dalam pertentangan itu golongan hartawan itu dikalahkan, maka lahirlah.
- 4) Demokrasi, berasal dari kata "*demos*" yang artinya rakyat, dan *craticin* artinya memerintah. Maka, tanpa pemerintahan, keadaan menjadi kacau atau *chaos* sehingga pada keadaan tersebut, masyarakat memerlukan seorang pemimpin yang dapat mengatasi keadaan sulit dengan bertindak keras tegas, maka lahirlah.
- 5) Tirani, yaitu suatu pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran, sangat jauh dari cita-cita keadilan karena bertindak sewenang-wenang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 88-93.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 97-98.



### c. Aristoteles (384–322 SM)

Aristoteles merupakan murid dari Plato. Aristoteles merupakan putra dari Nicomachus yaitu tabib pribadi di Kerajaan Macedonia. Ia datang ke Yunani ketika berusia 17 tahun untuk berguru kepada Plato. Aristoteles melanjutkan pemikiran dari idealisme Plato ke realisme. Berbeda dengan Plato yang membagi dunia dengan dua bagian, berdasarkan *ideenleer*-nya, maka Aristoteles tidak mengakui perbedaan dua dunia ini, tetapi ia hanya mengakui adanya satu dunia yang mempunyai proses.

Terbentuknya negara menurut Aristoteles bahwa manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain untuk memenuhi kepentingan hidupnya. Sehingga manusia itu menurut kodratnya tidak dapat terlepas dari kelompok manusia itu sendiri. Tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah dan harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima.

Aristoteles dijuluki sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan Empiris dikonstatasi, bahwa di dalam kenyataannya bentuk negara cita, seperti monarki, aristokrasi dan *politeia* (*polity*) tidak pernah terlaksana, melainkan selalu menjadi bentuk campuran (*mixed form*).<sup>31</sup>

### d. Epicurus (341–270 SM)

Epicurus merupakan seorang ahli pikir dan hukum yang mengembang pendidikan di Yunani yang hidup dalam keadaan keruntuhan negaranegara di Yunani setelah Yunani menjadi jajahan Negara Macedonia. Selain itu, Epicurus adalah pencipta ajaran individualisme yang menganggap bahwa bagian terpenting bukanlah negara dan masyarakat (seperti universalisme Aristoteles), melainkan bagian terpenting adalah individu selaku anggota masyarakat.<sup>32</sup>

Menurut pendapatnya, masyarakat ada karena adanya kepentingan manusia sehingga yang berkepentingan bukanlah masyarakatnya sebagai suatu kesatuan, tetapi manusia-manusia itu yang merupakan

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 102-108.

<sup>32</sup>I Gde Pantja Astawa, *Op. Cit.*, hlm. 62.

bagian daripada masyarakat itu. Oleh karena itu, pendapatnya dianggap menyimpang dari pendapat umum yang terdapat di Yunani waktu itu. Selain itu, ia berpendapat bahwa terjadinya negara itu disebabkan terdorong oleh karena adanya kepentingan sebagai unsur-unsur perseorangan. Dan tujuan dari negara hanyalah menjaga tata tertib dan keamanan dalam masyarakat dengan tidak memedulikan macam apa dan bagaimana negara itu.<sup>33</sup>

#### **e. Zeno ( $\pm$ 300 SM)**

Zeno adalah pemimpin dari aliran filsafat *Stoazijnen* yang berasal dari kata “*stoa*” artinya jalan pasar yang bergambar (*beschilderde marktgaanderij*) dan ia memberikan serta mengajarkan pahamnya itu pada murid-muridnya dengan mengambil tempat di jalan yang bergambar dan banyak tonggak temboknya.

Pada hakikatnya ajaran Zeno bersifat universalisme, yaitu keinginan umat manusia secara kejiwaan tidak membedakan manusia (humanitas) sehingga terbentuklah kerajaan dunia yang mana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia. Sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar terciptanya persatuan umat manusia.<sup>34</sup>

Selain itu, hasil dari aliran *stoacijnen* adalah “hukum alam” atau “hukum asasi” (*natuurrecht*) yang timbul dari kebudayaan Yunani. Ajaran hukum alam sendiri dibedakan dengan adanya dua alam yaitu kodrat manusia dan kodrat benda. Kodrat manusia dilihat kepada sifat-sifat manusia, ialah kodrat yang terletak dalam budi manusia (*menselijke rede*) yang merupakan hakikat sedalam-dalamnya dari manusia (*het diepste wezen van de mens*) dan budi itu bersifat tradisional.<sup>35</sup> Sedangkan kodrat benda ialah kodrat yang mempunyai pengertian sentral kosmos sebagai lawan daripada chaos, kodrat ini juga timbul dalam kebudayaan Yunani. Paham serta cita-cita Zeno ini amat sangat disukai oleh para pimpinan Romawi, sewaktu mereka menyusun Imperium Romawi. Jika dibandingkan paham Zeno dengan paham Socrates, Plato, dan

---

<sup>33</sup>Sjachran Basah. *Op. Cit.*, hlm. 109-110.

<sup>34</sup>I Gde Pantja Astawa, *Op. Cit.*, hlm. 63.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

Aristoteles, maka paham Zeno dapat dikatakan tidak terbatas pada polis, melainkan bersifat negara dunia sehingga terdapat universalisme yang meliputi seluruh manusia dan mengenai batin yang merupakan budi dari manusia itu.<sup>36</sup>

## 2. Masa Romawi Kuno

Pada Tahun 146 SM, Yunani disatukan oleh orang Romawi yang kemudian digabungkan dan menjadi daerah bagian belaka dari Imperium Romawi. Namun pada masa ini orang-orang Romawi tidak banyak meninggalkan tulisan-tulisan mengenai kenegaraan dikarenakan terbatasnya waktu untuk berpikir dan menulis sehingga mereka lebih mengutamakan pembentukan organisasi-organisasi dan peraturan-peraturan yang praktis dan dapat mengatur persoalan-persoalan kenegaraannya. Itulah mengapa orang Romawi memiliki sifat yang berbeda dengan bangsa Yunani sebagai ahli pikir, sedangkan bangsa Romawi sebagai ahli praktik.

Dengan demikian, Kebudayaan Romawi adalah lapangan ilmu pengetahuan hukum dogmatis atau *dogmatische rechtswetenschap* di dalam arti sempit. Ilmu pengetahuan hukum dogmatis sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang dijalankan oleh para ahli hukum sebagai “pemain” di mana turut mengambil peranan. Maka pada umumnya teori-teori pada masa romawi bukan menunjukkan pemikiran asli bangsa romawi melainkan hanya melanjutkan ajaran-ajaran dari pemikiran-pemikiran orang Yunani, terutama mengenai pemahaman polis (*polis-gedachte*). Sehingga Ilmu kenegaraan dalam bangsa Romawi masih belum terpisah-pisah dikarenakan masih mengikuti kenegaraan Yunani. Perkembangan sejarah politik Romawi sendiri mencakup empat tingkatan masa, yaitu sebagai berikut.<sup>37</sup>

### a. Masa Kerajaan

Pada masa kerajaan yang menjadi pemimpinnya adalah seorang raja dengan bentuk negara monarki. Masa ini tidak begitu penting dalam kaitannya dengan isi kedaulatan rakyat.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 112-113.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 118-119.

## **b. Masa Republik**

Pada masa republik, negara dipimpin oleh konsul-konsul yang menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan untuk kepentingan umum. Pada umumnya pemerintah dijalankan oleh dua konsul, namun apabila negara tersebut dalam keadaan darurat atau bahaya maka para warganya akan memilih seorang atau mengangkatnya untuk memegang segala kekuasaan di pemerintahan tersebut selama keadaan darurat atau bahaya tersebut, yang kemudian timbullah menjadi seorang diktator. Untuk itu, diktator harus mampu mengembalikan kekuasaannya dan bertanggung jawab atas segala tindakannya kepada rakyat. Namun, tidak jarang diktator tersebut memberikan kesusahan dan malapetaka, dengan menginjak-injak dan membuang konstitusi yang sebagaimana dilakukan oleh Marius, Solon, Pompey, dan Caesar.<sup>38</sup>

## **c. Masa Prinsipat**

Pada Masa Prinsipat, Raja Romawi belum mempunyai kewibawaan (*gezag*) namun pada hakikatnya ia merupakan orang yang memerintah secara mutlak. Hal tersebut didasarkan pada Caesarismus yaitu adanya perwalian yang menghisap dari pihak Caesar terhadap kedaulatan rakyat. Dan untuk keperluan inilah orang-orang Romawi sibuk mencari-cari dasar atau landasan-landasan hukumnya agar segala tindakan menyelewengkan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh raja dapat dibenarkan.

Maka dipakailah kedaulatan rakyat untuk mengkonstruksi Caesarismus pada masa-masa prinsipat. Dan sehubungan dengan Ilmu Negara ini dipakailah konstruksi daripada Ulpianus, yaitu bahwa kedaulatan rakyat diberikan kepada *Prinsep* atau raja melalui suatu perjanjian yang termuat dalam undang-undang yang disusun olehnya di dalam *Lex Regia*, sehingga setelah kekuasaan itu diberikan kepada *Princep* maka rakyat tidak dapat lagi meminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan "*Princep*". Sehingga terjadilah perwakilan yang menghisap dari pihak Caesar terhadap "kedaulatan rakyat". Jadi

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 120.

pada dasarnya kepentingan umum memiliki derajat yang lebih tinggi daripada undang-undang, akan tetapi kepentingan umum tersebut bukanlah umum atau rakyat, melainkan raja (*princep legibus solutus est*).

Dengan demikian, sesungguhnya masa Romawi merupakan monarki mutlak yang memuat Caesarismus akibat konstruksi Ulpianus, sehingga menimbulkan pengorbanan yang besar di kalangan rakyat Romawi pada masa itu.<sup>39</sup>

#### **d. Masa Dominat**

Masa Dominaat atau masa para kaisar telah secara terang-terangan dan tanpa malu bertindak sewenang-wenang terhadap hukum dan tidak menghargainya perikemanusiaan dengan menjadi raja mutlak. Beberapa tindakan kesewenangan yang dilakukan yaitu membakar manusia hidup-hidup dan melakukan tindakan mengadu manusia (para gladiator) dengan binatang buas seperti singa yang dipertontonkan dan dijadikan hiburan oleh kaisar dan para pengikutnya.

Berdasarkan kebudayaan Romawi, orang Romawi memisahkan antara pengertian negara dengan pengertian rakyat. Namun, sosial etik dari rakyat harus tetap tunduk kepada negara selain berdasarkan hukum. Jadi pada masa-masa sebelum prinsipat dan dominat hak-hak rakyat benar-benar terjamin. Dengan demikian, negara dikonstruksikan sebagai badan hukum atau *rechtpersoon* dengan ciri-ciri antara lain:

- 1) hidup sendiri;
- 2) memiliki kepentingan sendiri;
- 3) kepentingan negara sebagai badan hukum dapat bertentangan dengan kepentingan warganya; dan
- 4) pemimpin negara merupakan perwujudan daripada kemauan negara yang memiliki hak-hak sendiri, terlepas dari hak-hak rakyat yang dijamin oleh hukum.

Akibat dari hal tersebut adalah timbulnya hukum publik (*ius publicium*) dan hukum perdata (*ius privatum*). Kepentingan rakyat

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 122.

tersebut biasanya dijamin dalam undang-undang 12 (dua belas) meja atau *twaalf tafelen wet*. Maka, pada masa-masa prinsipat dan dominat dibutuhkan suatu konstruksi dengan mencari landasan hukum untuk membenarkan *caesarismus* tersebut.

Setelah Roma berekspansi ke segala penjuru dunia dan berhasil menaklukkan wilayah yang sangat luas, maka lahirlah Imperium Romawi di mana bangsa Romawi sangat menyukai paham Zeno. Kemudian, *ius gentium* dibentuk dan berlaku untuk mengatur bangsa-bangsa yang tergabung dalam konstitusi Romawi. *Ius gentium* sendiri berasal dari kata “*gent*” untuk bangsa dan “*ius*” untuk hukum, *Ius gentium* sendiri merupakan awal dari hukum internasional dan hukum perdata internasional.<sup>40</sup>

Dengan demikian, tugas pengadilan di Roma dipenuhi oleh Praetor, sedangkan di wilayah taklukan yang termasuk bagian dari Roma, ditunjuk menjadi perwakilan Praetor. Selanjutnya, Praetor dan Judex harus dibedakan, karena Judex adalah tentang masalah “*ten aanzien van de feiten*” yang hanya menyangkut fakta, yaitu pertimbangan hukum yang berlaku atas fakta itu (*ten aanzien van de feiten*), maka hak itu menjadi milik praetor. Jadi dapat dikatakan Praetor memberikan kekuasaan kepada Judex agar Judex bisa bertindak.

Selain itu, perkembangan Roma dan wilayah yang ditaklukkannya juga menyebabkan hukumnya ikut berkembang juga, sehingga undang-undang 12 (dua belas) meja tidak dapat menampung masalah-masalah yang timbul antara Romawi dengan bangsa yang lainnya. Untuk mengisi kekosongan tersebut dibuat dua macam praetor, yaitu sebagai berikut.

- 1) Praetor Urbanus, penerapan *ius civilis* yang biasanya tertuang dalam undang-undang 12 (dua belas) meja terhadap rakyat Romawi.
- 2) Praetor Peregrinus, Melaksanakan *ius gentinum* dalam permasalahan antara orang Romawi dengan bangsa lainnya, atau antara orang asing dengan orang asing lainnya. Putusan *Praetor Peregrinus* didasarkan pada keadilan, sehingga putusan tersebut kemudian memiliki kekuatan normatif untuk diterapkan sebagai hukum.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 126.

Dengan adanya peradilan *formulae*, maka terbentuklah peraturan *ius edicendi* (aturan tentang praetor yang memaksa menuliskan *formulaer-formulaer* di papan tulis pada permulaan tahun kerjanya). *formulaer-formulaer* yang mereka tulis disebut *editum magistratum* karena praetor adalah alat negara perlengkapan negara. Sehubungan dengan masa Romawi, perlu diketahui seorang pengacara dan pemikir terbesar dari negara dan hukum dari bangsa Romawi yang bernama Cicero.<sup>41</sup> Cicero adalah seorang pemikir yang mendapat pengaruh dari Plato dan terutama dari Zeno. Paham Cicero menolak paham Epicurus yang bersifat individualistis yang lebih mengutamakan kepentingan individu atau perorangan. Sebaliknya, paham Cicero yang mendapat pengaruh dari Zeno didasarkan pada pemahamannya tentang ratio yang murni, di mana hukum positif harus didasarkan pada dalil-dalil hukum alam, sehingga ketika hukum positif bertabrakan dengan hukum alam, maka kekuatannya akan mengikat. Hukum dipandang sebagai satu-satunya simpul dalam negara karena pikiran murni itulah yang menjadi hukum yang sejati.

Dengan perkembangan politik Roma pada masa itu, ia sebagai pengikut dari partai senat pada akhirnya dibuang karena dibunuh. Kemudian, diketahui bahwa Imperium Romawi bukanlah negara yang tidak tahan ujian dalam sejarah, karena ketika Caesar Nero berkuasa, terlihat banyak penguasa yang bertindak sewenang-wenang, mengkhianati hukum dan menggunakan kekayaan dan kemewahan untuk kepentingan pribadi yang diprioritaskan. Sehingga situasi tersebut menghilangkan keberanian dan justru menciptakan dan mengembangkan korupsi, penipuan, serta kecurangan-kecurangan lainnya.

Dalam situasi yang menyedihkan tersebut, para ahli seperti Seneca dan Marcus Aurelius menjadi putus asa, serta hanya melihat penjarahan dan kezaliman tersebut. Kemudian mereka mengajari orang-orang untuk melepaskan negara dunia dan memusatkan pandangan mereka pada pemikiran Ketuhanan yang sangat indah dan mempesona.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 127-128.

Ternyata tidak ada yang bertahan abadi di dunia ini begitu pula dengan Imperium Romawi, yang jatuh pada saat kaum Barbar bangsa Jerman Kuno menginvasi pada abad ke-4 hingga ke-5. Sedangkan lenyapnya bagian barat disebabkan oleh penyerbuan bangsa Jerman pada tahun 476, yang kemudian diikuti dengan jatuhnya bagian timur melalui invasi oleh orang-orang Turki pada tahun 1453.<sup>42</sup>

Menurut Cicero, adanya negara merupakan suatu keharusan atau kemestian yang harus didasarkan atas rasio murni manusia yang didasarkan atas rasio murni manusia yang didasarkan pada hukum alam atau hukum kodrat.<sup>43</sup>

### **3. Masa Abad Pertengahan**

Hancurnya Ketatanegaraan Romawi yang kemudian digantikan dengan kekuasaan agama Kristen yang semakin menyebar yang ditandai dengan banyaknya organisasi gereja yang berhubungan dengan kekuasaan keduniawian sehingga para penguasa Roma tidak bisa lagi menghindarinya dan harus menerimanya sebagai suatu kekuatan yang nyata. Kemudian, muncullah masalah mengenai negara dan gereja. Seiring berjalannya waktu, gereja tumbuh menjadi faktor utama, yang kemudian berkuasa dalam susunan masyarakat dan kenegaraan.

Dari sinilah, Eropa mulai membentuk kepribadiannya hingga memasuki tahap masa pertengahan dan selanjutnya. Pembentukan ini juga dimulai dengan tumbuhnya kekuatan-kekuatan yang bersifat timur yang sedang merekah.

Beberapa pemikir yang dianggap mewakili zaman ini adalah sebagai berikut.

#### **a. Augustinus (354–430)**

Seorang tokoh yang menyusun pemikiran baru mengenai abad pertengahan dengan mengambil pemikiran-pemikiran masa Yunani kuno dengan pikiran kekristenan. Ajaran Augustinus adalah ajaran

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm.120-130.

<sup>43</sup>I Gde Pantja Astawa, *Op. Cit.*, hlm. 65.



yang sangat teokrasi, yaitu kedudukan gereja yang dipimpin oleh Paus lebih tinggi kedudukannya daripada negara yang dipimpin oleh Raja.<sup>44</sup> Augustinus membagi negara menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1) *Civitas Dei* atau negara Tuhan

Merupakan kerajaan Tuhan yang abadi akan tetapi semangat tersebut terdapat di dalam Gereja Kristus sebagai wakil dari *Civitas Dei* di dunia yang fana ini.

2) *Civitas Terrena (Diabolis)* atau negara setan

Merupakan hasil kerja setan atau keduniawian yang terdapat dalam dunia fana yang kotor. Oleh karena *Civitas Terrena* barulah relatif menjadi negara baik, bilamana tercapai ampunan dari Tuhan, ampunan tersebut datang jika *Civitas Terrena* mengabdikan diri kepada *Civitas Dei*. Oleh sebab itu, dalam *Civitas Terrena* terdapat pencampuran antara agama, ilmu pengetahuan kesenian, dan sebagainya. Hal ini disebabkan bahwa konstelasi tersebut menjadikan *Civitas Terrena* persiapan bagi *Civitas Dei*.

Oleh karena itu, Imperium Romawi dimisalkan sebagai *Civitas Terrena* yang tumbuh dan berkembang dan musnah karena kejahatan keserakahan hawa nafsu. Untuk menghindari terulangnya kejadian tersebut, maka pemimpin negara diharuskan memerintah dengan semangat *Civitas Dei* yaitu mempraktikkan dan menganjurkan agar agama Kristen di dalam negara sebagaimana telah dijalankan agar Konstantin Theodosius di Konstantinopel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada waktu itu yang memegang peranan utama ialah agama, ilmu pengetahuan dan segala sesuatunya harus tunduk dan taat kepada agama. Dan tujuan negara merupakan persiapan bagi negara Tuhan di samping itu justru adanya negara dunia adalah untuk memberantas musuh-musuh gereja agar dapat terciptanya negara Tuhan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 65.

<sup>45</sup>Sjachran Basah, Op. Cit., hlm. 133.

## b. Thomas Aquino (1225–1274)

Pada awalnya teori yang digunakan Thomas Aquino diabaikan, tetapi kemudian dijadikan landasan filsafat golongan Katolik Roma, karena berhasil membuat suatu dasar bagi hukum dalam yang diterapkan bagi golongan Katolik Roma. Hukum alam yang diuraikannya terkenal dengan nama hukum alam thomistis (*thomistisch natuurrecht*). Terpengaruh dari paham Aristoteles, Thomas Aquino menjadi pengikut beberapa paham dari Aristoteles terutama mengenai kenegaraan pun sebagian dari pendapatnya dipengaruhi paham Stoacijen. Namun, pandangannya tidak dapat dipisahkan dari agama. Ia setuju dengan Aristoteles bahwa manusia menurut kodratnya merupakan makhluk sosial (*Zoon Politicon*) sehingga selalu hidup bersama-sama dengan manusia lain di dalam masyarakat.

Kemudian terdapat perbedaan pendapat mengenai hubungan negara dengan gereja menurut Augustinus dan Thomas Aquinas. Augustinus berpandangan negara dan gereja pada dasarnya terpisah, sebaliknya Thomas Aquinas berpandangan bahwa negara dan gereja harus bekerja sama dengan erat yaitu negara harus didukung dan dilindungi gereja untuk mencapai tujuannya.<sup>46</sup> kondisi tersebut harus dikaitkan dengan teori terkenal dari abad ke-20, yaitu: mengenai ajaran dua belah pedang atau *tweezwaarden theorie*.

Terdapat dua penafsiran dari teori ini, yaitu di satu sisi penafsiran yang dilakukan oleh paus dan di sisi lain penafsiran yang dilakukan oleh kaisar. Bila mengacu pada tafsir Paus, maka Paus menerima dua belah pedang sebagai alat untuk melindungi agama. Dalam hal ini pedang di satu sisi adalah pedang rohaniah yang digunakan oleh gereja sedangkan sisi lainnya adalah pedang duniawiah yang digunakan untuk gereja, tetapi Paus memberikan pedang duniawiah kepada Kaisar. Artinya, kedudukan Paus jauh lebih tinggi daripada Kaisar, sehingga kedudukan Paus dalam kehidupan politik juga lebih tinggi. Oleh karena itu, Kaisar diizinkan menggunakan pedang duniawiah untuk kepentingan dan kebutuhan gereja.

---

<sup>46</sup>I Gde Pantja Astawa, *Op. Cit.*, hlm. 66.

Dengan demikian, jelas ada kerja sama antara gereja dan negara yang didukung dan dilindungi oleh gereja, untuk mencapai kemuliaan yang kekal. Pada saat yang sama, selain hal di atas, muncul penafsiran lain, yaitu atas nama kaisar, di mana informasi dibangun untuk tujuan politik dan dikatakan bahwa pedang duniawiah dalam hal ini diberikan langsung kepada Kaisar tanpa melalui Paus. Dalam hal ini pedang rohaniah juga diberikan langsung kepada Paus.

Di masa lalu, faktor kekuatan ini memegang peranan penting, yaitu pada masa Yunani Kuno, yang dikenal melalui dialog-dialog dari Plato, seperti Trachymachus dan Kalikles yang termasuk golongan sofis.<sup>47</sup>

### c. Dante Alighieri (1265–1321)

Merupakan seorang penyair Italia yang terkenal dan terlibat dalam perebutan kekuasaan antara golongan *Neri* dan *Bianchi*, yaitu golongan-golongan yang selalu berkonflik. Dia termasuk golongan *Chibellin*, yaitu partai kaisar melawan golongan *Neri*, atau golongan hitam, kaum Guelf, yaitu partai dari Paus. Paus Bonifasius, dibantu oleh Charles Valois dari Prancis kembali memperoleh kekuasaannya sehingga semua golongan putih, termasuk Dante, disingkirkan, dikucilkan di Ravenna pada tanggal 27 Januari 1302, dan meninggal sebagai seorang buangan pada tahun 1321.

Sekitar tahun 1313 Dante membuat bukunya yang berjudul *De Monarchia* yang berisikan mimpi Dante mengenai sebuah kerajaan dunia sebagai lawan dari kerajaan Paus, bahwa kerajaan dunia tersebut ia impikan untuk mengatur perdamaian dunia. Sehingga menurutnya tujuan negara adalah terwujudnya perdamaian dunia melalui pengadaaan undang-undang yang sama bagi semua orang.

Dante sebagai seorang realis, akhirnya menyatakan bahwa dia sangat mendambakan kekuasaan kaisar di atas segalanya, tanpa harus menolak otoritas paus yang berakar pada kubu kerohaniannya. Karena Kaisar juga menjelma berdasarkan pada kemauan Tuhan bagi segenap hambanya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hlm. 137-138.

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm 139.

#### d. Marsiglio di Padua (1270–1340)

Marsiglio di Padua atau sering disebut Marsilius dari Padua, ia berpandangan bahwa negara seharusnya memajukan kemakmuran dan memberikan kesempatan pada anggota-anggotanya untuk mengembangkan diri secara bebas, jadi pada intinya negara memiliki kekuasaan di atas gereja.<sup>49</sup>

Dengan pandangan tersebut, Marsiglio dikeluarkan dari gereja bersama dengan William Occam, oleh Paus yang berada di Avignon dan pergi ke Jerman kemudian tinggal di dalam lingkungan Kaisar Louis Bavaria, kemudian karena ia bertentangan dengan Paus Yohanes XXII. Maka Louis Bavaria juga dikeluarkan dari gereja. Hal ini karena sikap dan pendapatnya bahwa negara sebagai kekuatan dunia digantikan oleh negara sebagai pusat kekuasaan yang tetap berdiri terlepas dengan relasi kekuatan yang lebih tinggi seperti gereja. Meskipun dia tinggal dekat dengan Kaisar, namun dia tidak berbicara mengenai kekaisaran, dan bahkan rakyat diperbolehkan menghukum para penguasa jika mereka melanggar undang-undang.<sup>50</sup>

Pada tahun 1324, Marsilius menciptakan suatu karya yang terkenal yaitu *Defensor Pacis* (pembelaan perdamaian) yang terdiri dari tiga buku atau *dictiones* sebagai berikut.

- 1) *Dictio pertama* yang membentangkan dasar-dasar negara serta menjelaskan bahwa asal mula negara didasarkan kepada perkembangan alam, dalam pandangan mengenai negara terdapat pengaruh Aristoteles namun terdapat juga perbedaannya.
- 2) *Dictio kedua* yang menguraikan dasar-dasar gereja dan hubungannya dengan negara serta diuraikan mengenai penyerangan secara hebat terhadap susunan gereja. Marsilius berkeinginan mendemonstrasikan gereja yaitu agar paus dipilih oleh rakyat sehingga kekuasaan tertinggi diletakkan di tangan badan permusyawaratan gereja-gereja (*concilie*).
- 3) *Dictio ketiga* mengenai kesimpulan-kesimpulan.<sup>51</sup> Dalam ajaran Marsilius mengenai asal mula negara adalah perjanjian masyarakat

---

<sup>49</sup>I Gde Pantja Astawa, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>50</sup>Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hlm. 142.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 143-144.

(melanjutkan ajaran Epicurus). Jadi, terbentuknya negara bukan semata-mata kehendak atau karena kodrat Tuhan, melainkan negara terjadi karena perjanjian dari masyarakat untuk menyelenggarakan perdamaian.<sup>52</sup>

#### 4. Masa Renaissance

Masa Renaissance selalu dipertentangkan oleh orang pada zaman pertengahan. Alam pemikiran zaman pertengahan mengandung hal yang bertentangan, tetapi kemudian pada masa itulah orang menyusun sintesis-sintesis falsafah teologi yang menjelaskan dan menyajikan segenap kebenaran-kebenaran. Pada masa itu hampir tidak ada ilmu pengetahuan yang bebas, falsafah menjadi pembicaraan-pembicaraan abstrak menurut aturan yang telah ditentukan, dan dianggap sebagai "*ancilla theologiae*" atau babu teologi. Pengetahuan empiris hampir tidak ada.

Ketika datang zaman Renaissance, yang diselingi dengan zaman Reformasi atas hegemonie gereja Katholik Roma. Dalam bukunya R.F. Beerling yang mengutip pendapat Burckhardt yaitu bahwa Renaissancelah yang menjelajahi manusia dan dunia, ini berarti Renaissance dianggap sebagai masa individualistis di mana kemajuan dan pembebasan subjek manusia dari berbagai kewajiban dan kewajiban kuno mensyaratkan hak-hak yang mereka akui. Burckhardt menganggap bahwa pada hakikatnya Renaissance adalah kebudayaan purba bangsa Yunani Romawi yang dihidupkan kembali dan dipandang sebagai contoh mulia oleh anak zamannya.

Kemudian pemikiran ini dilanjutkan oleh J.J. von Schmid dengan mengatakan bahwa orang lama kelamaan tidak mungkin hidup tanpa ikatan, zaman Renaissance selain mempunyai sisi-sisi yang terang ia mengenal pula kegelapannya, tata susila dipengaruhinya pula disebabkan kebebasan-kebebasan bertindak yang seluas-luasnya yang terpikirkan.<sup>53</sup>

Masa Renaissans dimulai sekitar pertengahan abad XVI. Pada masa ini telah terjadi perubahan besar-besaran dalam ilmu pengetahuan,

---

<sup>52</sup>I Gde Pantja Astawa. *Op. Cit.*, hlm. 68.

<sup>53</sup>Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hlm. 145-147.

khususnya pada ilmu kenegaraan. Masa Renaissance adalah masa kebangkitan pandangan dunia abad\_pertengahan yang bersifat *universalitas*.<sup>54</sup>

Pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan juga hukum pada masa renaissance sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai paham. Pengaruh tersebut sangat kuat sehingga dapat mengubah ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada pada masa itu. Paham-paham yang memengaruhi, antara lain sebagai berikut.

a. Berkembangnya kembali kebudayaan Yunani Kuno

Pengaruh ini kembali muncul karena terjadinya Perang Salib, yang pada masa pertengahan segalanya harus tunduk kepada kodrat atau kehendak Tuhan. Karena para pemimpin dianggap sebagai wakil Tuhan dari dunia ini sehingga untuk menentukan bagaimana ia harus hidup, manusia tidak boleh berpikir sendiri-sendiri karena yang menentukan segala sesuatunya adalah pimpinan gereja atau pimpinan negara.

Kemudian setelah Perang Salib, masuklah unsur rasio terutama ajaran Aristoteles dan orang mulai berpikir secara rasional. Pengaruh ini aksesnya sangat buruk karena umumnya hal tersebut sangat cepat untuk ditiru. Sama halnya dengan Kebudayaan Yunani Kuno yang mengakibatkan norma-norma agama dilepaskan seluruhnya yang menyebabkan kerusakan moral dan timbulnya pandangan individualistik.<sup>55</sup>

b. Sistem feodalisme yang berakar pada kebudayaan Jerman Kuno

Setelah Penaklukan Jerman atas Romawi Barat terjadilah kekacauan dan perpecahan wilayah. Sistem Feodalisme dalam lapangan ketatanegaraan yang dimaksud dalam hal itu bahwa pada susunan ketatanegaraan dikenal adanya hak pribadi di mana hukum itu mempunyai sifat kepribadian. Sehingga mereka yang kehilangan haknya mencari sendiri dan berusaha mendapatkan haknya kembali. Demikian pula daerah juga merupakan kepribadian.

---

<sup>54</sup>Lintje Anna Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 118.

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 119-120.

Yang menjadi poin penting adalah bahwa negara merupakan hak milik pribadi dari raja sehingga keadaan ini yang menimbulkan perpecahan daerah dan negara.

Pada abad XVI masalah kenegaraan mulai mendapat perhatian dari para tokoh kenegaraan untuk bagaimana mencari cara penyelesaiannya. Beberapa tokoh yang terkenal saat itu, antara lain: Niccolo Machiavelli, Thomas Morus, dan Jean Bodin.<sup>56</sup>

1) Niccolò Machiavelli (1469–1527)

Niccolo Machiavelli merupakan seorang penulis, dengan bukunya yang sangat terkenal *Il Principe* yang artinya Sang Raja, buku tersebut dapat diartikan sebagai pedoman serta tuntutan bagi raja untuk menjalankan pemerintahannya dengan baik. Selain itu, Buku tersebut menjelaskan mengenai pendiriannya terhadap asas-asas moral dan kesusilaan dalam susunan ketatanegaraan. Ajarannya juga sangat berpengaruh dan dapat menjadi cerminan dari apa yang dikenal dalam praktik sebagai seorang ahli negara dan yang telah dijalankannya.

Tujuan negara menurut Niccolo Machiavelli adalah mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Hal tersebut hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Selanjutnya dapat digunakan untuk mencapai tujuan akhir atau lebih tinggi, yaitu kemakmuran bersama oleh seluruh rakyat Italia. Sehingga dapat disimpulkan tujuan negara menurutnya hanya semata-mata adalah kekuasaan.

Berdasarkan ajaran Niccolo Machiavelli tersebut, berarti pada zaman renaissance sesungguhnya telah memasuki praktik ketatanegaraan sekaligus pikiran-pikiran mengenai negara dan hukum. Termasuk dengan segala kebaikan dan keburukannya dari paham individualism yang merajai zaman ini.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 120.

<sup>57</sup>Lintje Anna Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 121-122.

2) Thomas Morus (1478–1535)

Thomas Morus merupakan seorang pengacara yang sangat terkenal dengan tulisan dalam bukunya yang berjudul *De Optimo Rei Publicae Statu de Que Nova Insula Utopia* mengenai susunan pemerintahan yang paling baik dan tentang pulau tidak dikenal yang dinamakan negara antah berantah atau disingkat utopia. Buku ini merupakan roman kenegaraan yang menggambarkan dan membuat suatu kritikan tajam terhadap ketidakadilan.<sup>58</sup>

3) Jean Bodin (1530–1596)

Jean Bodin merupakan sarjana hukum dan pengacara dari Toulouse (Prancis). Dengan karyanya yang terkenal *Lex Six Livres de la République, 1576* dan *Heptaplomeres*.<sup>59</sup> Ia berpendapat bahwa tujuan negara adalah kekuasaan. Negara merupakan keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa berdaulat sehingga negara merupakan perwujudan dari kekuasaan. Untuk memperkuat pendapatnya, maka Jean Bodin menjelaskan pengertian kedaulatan keluarga adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya, tanpa ada pembatasan apapun dari undang-undang.

Berdasarkan pengertian kedaulatan, kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara untuk membuat hukum di dalam suatu negara, bersifat sebagai berikut.

- a. Tunggal, yaitu dalam negara tidak ada kekuasaan lain yang berhak membuat undang-undang atau hukum.
- b. Asli, yaitu kekuasaan negara tidak berasal dari kekuasaan lain, misalnya tidak dari provinsi atau kota praja, berarti dari pusat (negara).
- c. Abadi, artinya yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah negara yang akan abadi.

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 122.

<sup>59</sup>Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hlm. 153.



- d. Tidak dapat dibagi-bagi, artinya kedaulatan tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut, ditegaskan bahwa Jean Bodin ingin membentuk suatu pemerintahan sentral yang absolut dan hanya dapat dilaksanakan dalam pemerintahan kerajaan. Sebab negara merupakan suatu pengertian yang abstrak. Sedangkan pemerintahan adalah pengertian yang konkret., Sehingga raja inilah yang memiliki kedaulatan. Dengan begitu raja harus mengatasi kekacauan dalam negara. Maka, dapat dipertegas bahwa raja harus diberi kekuasaan absolut.

Kemudian, pada akhir abad XVI sampai pada abad XVII, kelemahan dari ajaran Jean Bodin antara hukum positif (undang-undang) yang dibuat raja dengan hukum Tuhan atau hukum alam tidak jelas pemisahannya. Sehingga tidak jelas bagaimana hubungan antara raja yang berdaulat dengan kedua jenis hukum tadi. Tidak jelas sama sekali tentang adanya hak rakyat terhadap rajanya untuk mendasarkan kekuasaannya pada hukum Tuhan atau hukum alam. Kedua hukum tersebut tidak memiliki arti dalam hukum positif, sehingga muncullah pendapat umum bahwa kekuasaan absolut dari raja bersifat hukum Tuhan. Maka, raja tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap rakyatnya, kecuali bertanggung jawab kepada Tuhan di akhirat.<sup>60</sup>

## 5. Masa Hukum Kenegaraan Positif

Dengan munculnya doktrin atau paham kedaulatan negara (*staatssoeveriniteit*), maka perkembangan memasuki tahap ketiga yang tumbuh dan berkembang karena dari paham kedaulatan negara tersebut muncul *staatsrechtsdogmatiek* ataupun disebut *wetenschap van het positief staatsrecht* yaitu ilmu pengetahuan mengenai hukum kenegaraan positif.<sup>61</sup> Selanjutnya, masa ini ditandai dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Aliran *Deutsche Publizisten Schule*, yang melalui tiga tahapan sebagai berikut.

---

<sup>60</sup>Lintje Anna Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 118-125.

<sup>61</sup>Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hlm. 160.

a. Fase pertama: K.F. von Gerber dan Paul Laband

Pemahaman pertama tentang perkembangan positivisme atau tumbuhnya aliran Deutsche Publizisten Schule diprakarsai oleh Von Gerber dalam bukunya yang berjudul *Grundlagen des Deutsche Staatsrecht* dan Paul Laband dengan bukunya *Dus Staatsrecht des Deutschen Reichs*. Aliran ini hadir sebagai tanggapan baik terhadap hukum Romawi ataupun alam. Penyelidikan hukum pada saat itu berorientasi pada hukum perdata sehingga metode penyelidikan yang digunakan pada saat itu dibuat berdasarkan hukum perdata. Pengaruh ini disebabkan oleh perkembangan hukum Romawi sendiri yang memaksa normalisasi sistem hukum Romawi. Perkembangan hukum Romawi yang berkembang selama 10 abad, pada mulanya merupakan hukum primitif agraris. Kemudian dimulai dengan kodifikasi hukum 12 (dua belas) meja (*twaalftefelen wet*) yang diputuskan dengan kodifikasi Kaisar Yustinianus yang disebut *Corpus Iuris Civilis*.<sup>62</sup>

Setelah perkembangan kodifikasi *Corpus Iuris Civilis* hukum Romawi terhambat karena tidak lagi menjadi hukum positif. Kemudian pada masa Renaissance terjadi gerakan umum yang mempelajari kebudayaan klasik sehingga menimbulkan keinginan untuk mempelajari hukum Romawi. Keinginan itu berturut-turut dilakukan oleh *Glossatoren* dengan membuat catatan-catatan yang kemudian dibuat menjadi kajian ilmiah yang disebut *exegese* yaitu *interpretasi* atau *hermeneu icaiuris*. Penyelidikan tersebut kemudian dilanjutkan oleh *postglossatoren* dengan mencari hubungan antara catatan-catatan tersebut dengan sistematis agar menjadi satu kesatuan. Kemudian hukum Romawi mulai masuk ke Eropa Barat yang dilanjutkan dengan pengkhususan sehingga menjadi sangat tinggi nilai dan derajatnya.<sup>63</sup>

Selanjutnya, sebagai hukum positif dari Belanda B.W (*Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata) masuk ke Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Jadi dapat disimpulkan

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 163.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 164.

bahwa ilmu pengetahuan kenegaraan baik sistematis maupun metodenya dipengaruhi hukum Romawi.

Oleh sebab itu, timbullah reaksi yang menghendaki agar metode hukum publik janganlah disesuaikan dengan metode hukum perdata. Hal tersebut menunjukkan bahwa bagi hukum publik sewajarnya mencari objek dan metode tersendiri yang serasi dengan sifat-sifat hukum publik sendiri sehingga hukum publik akan menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, para pelopor dari *Deutsche Publizisten Schule* berusaha memisahkan ilmu kenegaraan dari metode hukum perdata dan mencoba mencari metode yang paling cocok bagi hukum publik.<sup>64</sup>

Adapun hukum alam membedakan antara kodrat benda dengan kodrat manusia. Dengan demikian, metode yang bereaksi terhadap hukum alam dapat menggunakan metode penyelidikan deduktif dengan memikirkan apa yang semata-mata adalah isi dari budi Tuhan. Selanjutnya, dari pemikiran tersebut timbullah reaksi positivisme. Positivisme sendiri berasal dari bahasa Latin positif yang sering digunakan sehari-hari oleh rakyat jembel (*plebs*), dan sama dengan arti *relatif*.<sup>65</sup>

Hubungan antara positivisme dengan positif (relatif) terletak pada sifat positivisme sendiri, bahwa sifat *positief recht* (hukum positif) tersebut relatif, hal tersebut karena tidak adanya hukum yang bersifat abadi seperti hukum alam. Sehingga untuk membuktikan dan mengetahui *relativitas* hukum harus dihubungkan dengan paham *Historische School van het recht* yang dipelopori oleh Gustav Hugo yang kemudian dipimpin oleh Friedrich Carl von Savigny, kemudian Baron von Eickhorn dan Puchta sebagai pendasar (*grondlegger*). Adapun, Savigny menyatakan bahwa tiap-tiap masyarakat di dunia memiliki jiwa rakyatnya (*Volksggeist*) sendiri. Dengan begitu, *Volksggeist* tersebut akan berbeda menurut tempat dan zaman. Isi hukum itu ditentukan oleh perkembangan adat istiadat rakyat dalam sejarah sehingga ditentukan pula oleh sejarah

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 165.

<sup>65</sup>*Ibid.*

masyarakat. Maka dari itu, pada akhirnya didalilkan bahwa: “*Das recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit den Volke*”, yang artinya “Hukum itu tidak dibuat, melainkan ada dan menjadi bersama-sama dengan rakyat”. Karena hal tersebut, terbukti bahwa hukum bersifat relatif.<sup>66</sup>

Von Gerber dan Paul Laband akhirnya berusaha mencari konstruksi dan sistem tersendiri untuk hukum publik. Hasil pencarian tersebut mendapatkan metode penyelidikan yang disebut *rechtdogmatish*. Adapun *rechtdogmatish* merupakan suatu aliran *rechtspositivisme* di dalam lapangan hukum yang dicetuskan oleh A. Comte, yang berdasarkan *het gegevene* (bahan-bahan) yang adalah hal yang nyata terdapat dalam pengalaman manusia yang menjadi pangkal haluan. Maka terhadap bahan-bahan tersebut menggunakan metode penelidikannya yang bersifat induktif.<sup>67</sup>

Lahirilah Mazhab Hukum Publik atau *Deutsche Publizisten Schule* dengan menggunakan metode penyelidikan *staatsrechtsdogmatiek* dari von Gerber dan Paul Laband melihat undang-undang sebagai bahan-bahan. Undang-undang dalam pengertian formal adalah bentuk terhadap badan pembentukannya, sedangkan, dalam pengertian materiil adalah isi dari penetapan kaidah hukum sehingga sifatnya mengikat. Maka dari itu, Paul Laband menyatakan bahwa undang-undang adalah “*die rechtsverbindliche Anordnung eines Rechtssatzes*” (“Penetapan kaidah hukum yang tegas”).<sup>68</sup>

b. Fase kedua: Bluntschli dan Georg Jellinek

Paham kedua dari perkembangan positivisme diwakili oleh Bluntschli dan Georg Jellinek. Latar belakang keduanya adalah, Bluntschli merupakan seorang maha guru pada mata kuliah Ilmu Negara di Universitas Heidelberg di Negara Jerman, kemudian mengundurkan diri dan setelah 5 (lima) tahun, Georg Jellinek dipilih dan mendapat kehormatan untuk menggantikan Bluntschli menjadi mahaguru dan merupakan ordinaris dalam mata kuliah

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 166-167.

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 167.

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 167-168.

Ilmu Negara. Adapun, Georg Jellinek mendapatkan gelar sebagai Bapak Ilmu Negara.<sup>69</sup>

Buku milik Georg Jellinek yang sangat terkenal berjudul *Allgemeine Staatslehre*, yang pada pokoknya memuat pengertian dan sendi-sendi pokok mengenai negara, serta hukum tata negara pula yang bersifat logis-sistematis. Dalam penyelidikan terhadap Ilmu Negara, buku tersebut dianggap sebagai suatu penutup bagi masa yang lampau, dan dasar serta pembuka bagi masa yang akan. Dengan demikian para ahli dalam teori Ilmu Negara lainnya harus mempelajari buku tersebut sebelum dapat menguraikan teori-teori barunya.<sup>70</sup>

Dalam penyelidikannya Georg Jellinek menggunakan metode sistematis (*metode van systimatisering*) yaitu suatu penyelidikan yang berlangsung dari atas ke bawah. Metode tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menghimpun bahan-bahan yang telah ada sejak kebudayaan Yunani kuno, Romawi, abad menengah, dan zaman modern (teori Dilthey). Meskipun Georg Jellinek termasuk paham kedua dari perkembangan *positivisme*, pandangannya terhadap negara dibagi dua segi (*Zweiseten theorie*), yaitu segi sosiologis, dan segi yuridis.<sup>71</sup>

Adapun, Georg Jellinek juga memperhatikan dan mempergunakan sistematika Dilthey mengenai ilmu pengetahuan di mana *Staatswissenschaft* termasuk ke dalam *Geisteswissenschaft* atau *Kulturwissenschaft*. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Georg Jellinek mengartikan *Staatswissenschaft* dalam arti sempit, dan dari aspek yuridisnya mengakibatkan adanya *Rechtswissenschaft*. *Staatswissenschaft* dalam arti sempit tersebut terbagi atas tiga macam, yaitu: *Beschreibende Staatswissenschaft*, *Theoretische Staatswissenschaft*, dan *Angewandte (practische) Staatswissenschaft*.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 169.

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 169-170.

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 170.

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

c. Fase ketiga: Hans Kelsen

Hans Kelsen adalah pemimpin dari mazhab atau aliran hukum Wina. Adapun mazhab Wina merupakan kelanjutan dari mazhab Marburg yang dipimpin oleh Cohen dan merupakan pecahan dan kelanjutan dari *Neo-Kantianisme richting* (pembaharuan dari ajaran Immanuel Kant). Oleh sebab itu, mazhab Marburg melanjutkan secara konsekuen ajaran Immanuel Kant tersebut yang pada pokoknya membedakan antara *Welt das Sein* dengan *Welt das Sollens*.<sup>73</sup>

Hans Kelsen yang adalah murid dari Georg Jellinek melanjutkan paham *Zweiseiten theorie* atau teori yang memandang negara dari sudut yuridis dan dari sudut sosial (*soziales Faktum*). Namun, Hans Kelsen hanya secara konsekuen melanjutkan paham dari sudut yuridisnya saja, yaitu negara selaku lembaga-lembaga yuridis (*rechtliche Institution*). Maka dari itu, Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah (*normen*) yang bersifat memaksa, dan ajaran hukum yang murni, hukum itu harus dibersihkan dari faktor-faktor nonyuridis, terutama faktor sosiologis dan etis.<sup>74</sup>

Karena merupakan perintah atau kehendak dari negara, hukum harus ditaati dan menentukan pedoman tingkah laku manusia apa yang seharusnya dijalankan dan tidak dijalankan. Selain itu, negara adalah persekutuan yang dipertahankan oleh paksaan yang memiliki hak memerintah dan terdapat kewajiban manusia untuk menaati perintahnya itu (*Zwangsordnung*) sehingga, negara itu sama (identik) dengan hukum sebab ketertiban negara merupakan personifikasi dari ketertiban hukum. Berdasarkan pandangan tersebut, negara adalah titik pertanggungjawaban dari undang-undang, dan akhirnya menjadi badan yang memberikan sanksi (*Der Staat ist Zurrechnungspunkt*).<sup>75</sup>

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Hans Kelsen menganggap negara merupakan kesatuan tata hukum yang memberi pedoman

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 176.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 176-177.

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 177-178.

terhadap tingkah laku manusia sehingga negara itu identik dengan hukum, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Staatslehre* sama dengan *Rechtslehre*, dan objek dari *Staatsleer* sama dengan objek dari *rechtsleer*, yaitu hukum sebagai norma (kaidah), maka metode satu-satunya yang paling cocok adalah metode *normalogik* (*normologische methode*) atau disebut juga metode *monismus* atau metode *rechtsdogmatisch*.<sup>76</sup>

Metode tersebut dinamakan *monimus*, karena berasal dari kata *mono* atau satu, yang berarti metode tersebut merupakan satu-satunya metode yang paling cocok untuk menyelidiki negara yang dipandang identik dengan hukum. Hukum tersebut dilihat sebagai *norm* yang terletak di dalam *Welt das Sollen*. Adapun metode itu sebagai pengganti dari *Synkretismus* (metode yang mencampurkan antara faktor-faktor yuridis dan bukan yuridis). Dikatakan metode *rechtsdogmatiek* karena metode tersebut dikembangkan dengan dalil-dalil secara logis (logika).<sup>77</sup>

Dengan demikian, menurut pandangannya, ilmu negara harus menerangkan negara dan bentuk-bentuknya harus dihindarkan dari metode sebab musabab (metode kausal-genitis), dan pembahasannya semata-mata bersifat yuridis, yaitu dimengerti dalam sistem tersendiri (*Ursprungsnorm*).<sup>78</sup>

## 6. Masa Ilmu Politik sebagai Ilmu yang Berdiri Sendiri

Seorang sarjana pada abad ke-20, yaitu Hermann Heller, terkenal dan berani memberikan kritik kepada Georg Jellinek ataupun kepada Hans Kelsen. Secara keseluruhan, reaksinya tersebut ditujukan kepada aliran positivisme, yang selama itu pendapatnya didukung sebagai *Communis opinie doctorum* (pendapat yang dapat diterima secara umum) di kalangan cendekiawan. Hal tersebut ditengah pengaruh Georg Jellinek yang sangat besar, Paul Scholten selaku nestor (*grootmeester*) pertama di lapangan ilmu hukum dari Universitas Amsterdam menyatakan sosok

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 178-179.

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 179.

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm. 180.

Herman Heller dalam bukunya yang berjudul *Verzamelde Geschriften*, bahwa Herman Heller adalah teoritikus yang terbaik dalam lapangan teori hukum dan teori negara (*“Herman Heller is de beste oorspronkelijke theoreticus op rechts en sheoritisich gebed”*).<sup>79</sup>

Hermann Heller termasuk salah seorang pemimpin mazhab Berlin yang merupakan lanjutan dari mazhab Baden yang dipimpin oleh Dilthey dan merupakan pecahan dari Neo Kontiaanserichting yang merupakan pembaruan ajaran Immanuel Kant. Herman Heller menyatakan bahwa manusia bersifat *Monodualistisch* (dwtunggal), yaitu bahwa di dalam diri manusia terdapat *Sein* dan *Sollen* yang saling berhubungan dan bersifat dialektis, atau *Sein* di dalam kehidupan sehari-hari menjadi *Sollen*, dan *Sollen* menjadi *Sein*. Salah satu contohnya yang dikemukakan oleh Georg Jellinek bahwa dari tingkah laku yang berlangsung terus-menerus dan berulang kali dijalankan dapat menjadi peraturan atau sebaliknya. Kemudian, hukum dapat berasal dari suatu yang bertentangan dengan hukum sehingga terdapat daya membuat norma dari suatu keadaan.<sup>80</sup>

Reaksi dan perlawanan Hermaan Heller terhadap pendapat Hans Kelsen dimuat dalam bukunya yang berjudul *Staatslehre*. Buku tersebut juga menambah isi buku Georg Jellinek. Kemudian dinyatakan bahwa *Geisteswissenschaft* atau *Kulturwissenschaft* terbagi menjadi dua bagian, yaitu: *Wirklichkeitswissenschaft* (ilmu pengetahuan yang objeknya adalah masyarakat, tempat pergaulan hidup manusia bersama), dan *Sinneswissenschaft* yang membagi ilmu pengetahuan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.<sup>81</sup>

- a. *Abstraktes Sinneswissenschaft*, merupakan ilmu yang terlepas dari *“menselijke substraat”*. Bagi manusia yang terpenting adalah artinya, karena itu berlaku pasti bagi seluruh dunia (tidak bergantung kepada sejarah) yaitu: Ilmu Pasti, Norma Kesusilaan, Moral, dan lain sebagainya.

---

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm. 181-182.

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm. 183-184.



- b. *Historisches Sinneswissenschaft*, merupakan ilmu pengetahuan yang “*historisch bepaald*” atau bersifat tertentu menurut sejarah, misalnya hukum.

## **E. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Lainnya**

Pada permulaan abad XX, Ilmu Negara disusun sebagai suatu ilmu pengetahuan secara sistematis oleh Georg Jellinek. Kemudian mulai berkembangnya masyarakat seperti yang diajarkan oleh Herbert Spencer, maka dibutuhkan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang mengadakan penyelidikan khusus mengenai bidang-bidang tertentu. Dengan adanya kenyataan tersebut maka Ilmu Negara kemudian mempunyai relasi dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lain, yang antara lain dengan Ilmu Politik, Ilmu Hukum Tata Negara, Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara, Ilmu Hukum Administrasi, Ilmu Hukum Internasional, dan Ilmu Ekonomi.

### **1. Hubungan Ilmu Negara secara umum**

Ilmu Negara dengan ilmu pengetahuan sosial lain terdapat hubungan komplementer dan interdependen. Hubungan komplementer artinya Ilmu Negara umumnya bekerja sama dengan cabang ilmu pengetahuan sosial karena dapat memberi maupun menerima pengaruh dan bantuan jasa satu sama lain sehingga saling mengisi dan melengkapi. Sedangkan, hubungan interdependen terjadi akibat ilmu pengetahuan sosial tersebut menggunakan metode dan teknik yang sama.

### **2. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik**

Menurut Hoetink Ilmu Negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis daripada negara, sedangkan Ilmu Politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kerangka itu. Dengan perumpamaan itu Hoetink telah menunjukkan betapa eratnya hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik, keduanya mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu negara. Hanya bagiannya terletak pada metode yang dipergunakan. Ilmu Negara mempergunakan metode yuridis, sedangkan Ilmu Politik menggunakan metode sosio-politik.

Selanjutnya, menurut paham Eropa Kontinental, Ilmu Politik itu mula-mula merupakan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ilmu kenegaraan (*Applied Science*) dan kemudian Ilmu Politik menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terpisah daripada Ilmu Negara dan ilmu kenegaraan karena terpengaruh dari sosiologi. Berbeda dengan paham Eropa Kontinental, Ilmu Politik di negara Anglo Saxon, di Inggris ilmu pengetahuan politik (*political science*) lebih terkenal daripada Ilmu Negara, dan Ilmu Negara itu asing sama sekali bagi negara-negara Anglo Saxon dan istilah-istilah yang dipergunakan juga adalah lain.

Hermann Heller telah menyimpulkan berbagai pendapat dalam *Encyclopedia of Social Sciences* mengenai perbedaan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik, yaitu sebagai berikut.<sup>82</sup>

- a. Sebagian sarjana menganggap Ilmu Politik sebagai “suatu ilmu pengetahuan praktis yang membahas keadaan dalam kenyataan” (realistis), sedangkan Ilmu Negara dinamakan ilmu pengetahuan teoretis yang sangat mementingkan segi normatif (normatif berarti memenuhi norma-norma dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan). Menurut Herman Heller perbedaan ini hanya perbedaan tekanan saja, sebab Ilmu Politik tidak dapat menjauhkan diri dari teori, sedangkan ia juga memperhatikan segi normatif, sekalipun tidak sedalam Ilmu Negara.
- b. Ada golongan sarjana yang menganggap bahwa Ilmu Politik mementingkan “sifat-sifat dinamis dari negara”, yaitu proses-proses kegiatan dan aktivitas negara; perubahan negara yang terus-menerus yang disebabkan oleh golongan-golongan yang memperjuangkan kekuasaan. Subjek Ilmu Politik ialah gerakan-gerakan dan kekuatan-kekuatan di belakang evolusi yang terus-menerus. Sebaliknya oleh sarjana-sarjana itu Ilmu Negara dianggap lebih mementingkan “segi-segi statis dari negara” seolah-olah negara adalah beku dan membatasi diri pada penelitian lembaga kenegaraan yang resmi.

---

<sup>82</sup>Aminoto, *Ilmu Negara*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015, hlm. 16-17.

- c. Dianggap bahwa Ilmu Negara lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologinya, tetapi Ilmu Politik dianggap lebih konkret dan lebih mendekati realitas.
- d. Perbedaan yang praktis ialah bahwa Ilmu Negara lebih mendapat perhatian dari ahli hukum, sedangkan ahli sejarah dan ahli sosiologi lebih tertarik pada Ilmu Politik. Kusnardi dan Bintan Saragih (1998).

Dengan demikian, berdasarkan pandangan Hermann Heller dapat dikatakan bahwa Ilmu Negara lebih menitikberatkan kepada sifat-sifat teoretis, yang tertuju kepada *juridische geraamte van de staat*, yang berarti bahwa lebih banyak memperhatikan unsur-unsur statis daripada negara yang mempunyai tugas pokok untuk memberikan pengertian-pengertian pokok yang jelas dan mendasari konsepsi-konsepsi ilmu politik yang lebih menitikberatkan kepada faktor-faktor yang konkret (*constateert de feiten*) yang terutama berpusat pada gejala-gejala kekuasaan baik mengenai organisasi negara, maupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara, sehingga lebih dinamis dan hidup.<sup>83</sup>

### **3. Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara**

Secara akademis Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara berkaitan erat karena objek kajian ilmiah dari keduanya adalah negara. Akan tetapi, menurut Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S., dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Negara* keduanya memiliki perbedaan sebagai berikut.

- a. Hukum Tata Negara mengkaji negara dalam pengertian konkret, bahwa negara terikat pada tempat, waktu, dan keadaan. sedangkan Ilmu Negara mengkaji negara dalam pengertian abstrak, bahwa tidak terikat pada tempat, waktu, dan keadaan.
- b. Hukum Tata Negara mengkaji mengenai susunannya, alat-alat perlengkapannya (lembaga negara), tugas dan wewenang, serta kewajiban dari lembaga-lembaga tersebut, sedangkan Ilmu Negara mengkaji dan menyelidiki tentang asal-mula negara, hakikat negara, dan bentuk-bentuk negara dan pemerintahan.

---

<sup>83</sup>Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hlm. 40.

Dari uraian di atas maka Ilmu Negara dapat dikatakan sebagai “pengantar” untuk mempelajari hukum tata negara. Dengan demikian, Ilmu Negara memberikan dasar-dasar teoretis bagi Hukum Tata Negara karena Ilmu Hukum Tata Negara mempunyai sifat praktis atau ilmu terapan yang akan diselidiki, dikumpulkan, dan disediakan oleh Ilmu Negara sebagai Ilmu murni.<sup>84</sup>

#### **4. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara**

Berdasarkan pendapat Rengers Hora Siccama, bahwa Ilmu Negara adalah ilmu yang mementingkan nilai teoretis sehingga tidak mementingkan bagaimana cara hukum seharusnya dijalankan, sedangkan sebaliknya Hukum Tata Negara lebih mementingkan nilai-nilai praktisnya. Perbedaan Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara juga dapat dilihat dari objek yang diselidikinya. Bilamana objek penyelidikan Ilmu Negara adalah asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara pada umumnya, maka objek Hukum Tata Negara adalah hukum positif yang berlaku pada suatu waktu di suatu negara tertentu.

Menurut pandangan Roelof Kranenburg, Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara bertugas untuk melakukan perbandingan yang mana menyelidiki persamaan dan perbedaan serta faktor-faktor yang menyebabkannya dari sistem hukum tata negara di berbagai negara. Dengan demikian, perkembangan Ilmu Negara merupakan syarat utama bagi perkembangan ilmu perbandingan hukum tata negara untuk menjadi ilmu yang memberikan eksplanasi. Selain itu, berdasarkan pemikiran R. Kranenburg dapat diartikan bahwa Ilmu Negara berfungsi memberikan kontribusi berupa landasan teoretis tentang negara dengan mendeskripsikan lembaga-lembaga formal antar negara yang dijadikan objek perbandingan.<sup>85</sup>

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Tata Negara berkenaan dengan negara-negara tertentu secara riil, sedangkan Ilmu Negara tidak mengenai negara tertentu, melainkan

---

<sup>84</sup>I Dewa Gede Atmadja, *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

<sup>85</sup>*Ibid.* hlm. 6.

menyelidiki terbentuknya sifat dan wujud negara-negara di dunia pada umumnya. Atau dapat disimpulkan bahwa Ilmu Negara merupakan pendahuluan bagi Ilmu Hukum Tata Negara.<sup>86</sup>

## **5. Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Administrasi**

Hukum administrasi merupakan hukum yang mengatur hubungan antara organ administrasi dengan warga masyarakat. Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapatnya bahwa Hukum Administrasi berisi peraturan-peraturan dengan administrasi. Administrasi memiliki kesamaan arti dengan “*bestuur*”, *bestuur* dapat pula diartikan sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi badan atau pejabat negara di bidang eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah. Bidang-bidang yang menjadi fokus pembahasan adalah perizinan, pegawai negeri, pajak, dan sebagainya. Dengan demikian, Ilmu Negara yang menjadi pengantar dalam mempelajari Hukum Administrasi, yang berarti Ilmu Negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara dapat memberikan dasar-dasar teoretis yang bersifat umum bagi hukum administrasi. Oleh sebab itu, Ilmu Negara menjadi dasar dalam mempelajari Ilmu Hukum Administrasi Negara karena untuk mempelajari ilmu administrasi diperlukan juga pengertian-pengertian pokok yang berkaitan dengan negara.<sup>87</sup>

## **6. Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Internasional**

Sebagaimana yang diketahui sampai saat ini, negara merupakan subjek hukum internasional terpenting. Dengan demikian, Ilmu Negara yang menyelidiki corak-corak dan sifat-sifat negara sebagai genus, juga memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan hukum internasional, dan sebaliknya perkembangan Ilmu Negara akan dipengaruhi pula oleh perkembangan Hukum Internasional, terutama dalam pengkajian mengenai kerja sama antarnegara. Secara singkat, dapat dikatakan hubungan Ilmu Negara dan hukum internasional saling menguntungkan.

---

<sup>86</sup>I Gde Pantja Astawa, *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>87</sup>Isharyanto, *Op. Cit.*, hlm. 6.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam melihat perbedaan antara Ilmu Negara dan hukum internasional publik, bahwa “pada Ilmu Negara unsur hukum sebagai rangkaian kaidah-kaidah atau norma-norma tidak merupakan unsur mutlak sebaliknya pada Hukum Internasional Publik, adanya unsur norma hukum adalah mutlak”. Pada prinsipnya Hukum Internasional Publik mengatur hubungan antar berbagai negara di dunia, dengan tujuan mengejar keselamatan dan tata tertib dalam masyarakat dunia yang anggotanya terdiri dari berbagai negara, karena itu bersifat dinamis. Sebaliknya “Ilmu Negara” lebih bersifat statis dengan menitikberatkan pada gambaran adanya pelbagai negara timbul (lahirnya), wujud (bentuknya), dan berkembangnya. Dari pendapat tersebut, terlihat unsur persamaan antara Ilmu Negara dengan Hukum Internasional Publik, yaitu sama-sama fokus pada mempelajari negara di seluruh dunia.<sup>88</sup>

## 7. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Ekonomi

Hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Ekonomi dapat dilihat dari peranan negara atau pemerintah di bidang perekonomian yang sampai sekarang masih menimbulkan perdebatan ideologis antara empat mazhab ekonomi dunia, yaitu: (a) *laissez faire*; (b) *liberalisme modern*; (c) *konservatisme modern*; dan (d) *sosialisme*. Kemudian, muncul pertanyaan, yaitu bagaimana menjalankan hal kepemilikan dan pengelolaan pemerintah di bidang ekonomi? Berikut uraian dari aliran tersebut.

### a. Aliran Laissez Faire

Aliran *laissez faire* bermula di Prancis pada masa pemerintahan Raja Louis XIV, selanjutnya istilah *laissez faire* pertama kali muncul dalam pertemuan khusus dengan Menteri Keuangan Prancis Jean Baptiste (1619–1683) yang diprakarsai oleh pemerintah, ketika Menteri Keuangan menanyakan apa yang dapat dibantu oleh pemerintah untuk kepentingan para saudagar, salah seorang di antara mereka menjawab: *laissez faire* (*leaves us alone*: “biarkan kami berusaha sendiri”). Sejak saat itu *laissez faire* diakui sebagai ideologi yang menghendaki campur tangan pemerintah sekecil mungkin di

---

<sup>88</sup>I Dewa Gede Atmadja, *Op. Cit.*, hlm. 6

bidang ekonomi. Sehingga jelas bahwa kapitalisme adalah tangan politik yang bekerja untuk kepentingan *laissez faire* dalam mengelola berbagai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan bisnis.

Di belahan dunia barat, *laissez faire* adalah ideologi politik yang sepenuhnya bersandar pada kapitalisme, yang dalam dalam perkembangannya mereka selalu mengusahakan agar kapitalisme tersebut menjadi sebuah sistem ekonomi. Dalam perkembangan selanjutnya *laissez faire* dipahami sebagai aplikasi dari semua urusan ekonomi yang bersandar kepada doktrin Presiden Amerika Thomas Jefferson, “*that government is the best which governs least*” (pemerintah yang baik adalah yang memerintah atau mengatur sedikit).<sup>89</sup>

b. Aliran Liberalisme Modern

Aliran liberalisme modern ini mulai berkembang sejak sekelompok pemikir mempertanyakan sistem ekonomi liberalisme klasik yang dipandang lebih menekankan pengertian bebas dari (*freedom from*) campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi, yang kemudian disebut sebagai *negative freedom* (kebebasan yang bersifat negatif). Penekanan *freedom from* tersebut justru menghilangkan kebebasan itu sendiri, yang diperlukan adalah sistem ekonomi yang menekankan *freedom to* (bebas untuk) dalam konteks peran negara atau pemerintah di bidang perekonomian, yang kemudian disebut sebagai *positive freedom* (kebebasan yang bersifat positif) yang mendorong pemerintah untuk memberikan jaminan kebebasan hidup secara nyata bagi semua lapisan masyarakat.

Selanjutnya, *positive freedom* yang dicetuskan oleh Thomas Green (1880-an) dikenal sebagai *liberalisme modern*. Untuk melindungi hak-hak setiap orang dalam sistem ekonomi, aliran liberalisme modern yang dikembangkan oleh Woodrow Wilson dan Franklin D. Roosevelt di Amerika Serikat pada abad XX mempromosikan ketentuan tentang upah dan jam kerja, hak berserikat dan berorganisasi, asuransi pengangguran dan kesehatan, serta memberikan kesempatan bagi semua orang untuk meningkatkan

---

<sup>89</sup>Isharyanto, *Op. Cit.*, hlm. 10-11.

keterampilan bekerja melalui pendidikan, dengan tujuan untuk mencapai *a free society* (masyarakat yang bebas).<sup>90</sup>

Namun, jaminan kebebasan yang diberikan oleh negara kepada rakyat untuk berbicara dan memeluk agama masing-masing tidak akan memberikan arti yang positif apabila anggota masyarakat tersebut tidak bisa: menghidupi keluarganya, mendapatkan pendidikan yang baik, dan mendapatkan jaminan kesehatan yang cukup memadai. Sehingga Franklin D. Roosevelt dan kolega-kolega *New Deal*-nya sependapat bahwa proteksi semacam itu harus diberikan dan dijamin oleh negara sepenuhnya sehingga mengarah kepada *welfare state* (negara kesejahteraan) atau sistem di mana pemerintah menjamin kehidupan warganya dengan layak yang mencakup keadilan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Pada umumnya, penganut liberalis modern menerima premis bahwa negara harus memiliki tanggung jawab sosial-ekonomi atas warga negaranya. Sebaliknya kaum liberalis modern mengembangkan tradisi kebebasan individu dan pilihan bebas dalam urusan non-ekonomi. Sehingga dapat dikatakan para penganut paham liberalis modern menjaga intervensi atau campur tangan pemerintah di bidang moral, agama, dan intelektual dengan seminimal mungkin.<sup>91</sup>

c. Aliran Konservatif Modern

Aliran konservatisme pada dasarnya berkaitan dengan upaya pelestarian nilai-nilai dan institusi tradisional. Aliran ini berkeyakinan bahwa masyarakat harus tetap berjalan sebagaimana adanya. Akan tetapi, pemegang kekuasaan adalah kaum bangsawan, bukan kelompok-kelompok bisnis yang baru muncul. Di Amerika Serikat, gagasan yang dikemukakan Milton Friedman, yaitu bahwa pasar bebas masih tetap merupakan jalan terbaik dan kebenaran akan doktrin Adam Smith (“di mana pun pemerintah melakukan campur tangan akan mengacaukan banyak hal sehingga menimbulkan masalah”), tidak sedikit kaum konservatisme yang meyakini dan mengikutinya.

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

<sup>91</sup>*Ibid.*, hlm. 13.



Menurut pandangan kaum konservatif modern, pengusaha yang kreatif akan berkembang seiring dengan tumbuhnya pasar serta munculnya produk-produk baru yang menarik dan bisa mencetak uang. Mereka berharap setiap pengusaha diperbolehkan berusaha secara bebas sehingga bisnis lama dapat berkembang dan sekaligus membangun bisnis baru yang akan membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan baru serta membawa kemakmuran bagi orang banyak. Sebaliknya jika para pengusaha dihambat oleh berbagai ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dan dibebani pula dengan pajak yang tinggi akan mengakibatkan penurunan investasi dan produksi secara drastis dan lapangan pekerjaan semakin terbatas. Sehingga jelas bahwa kaum konservatif modern tetap menghendaki agar pemerintah tidak membebani pelaku usaha dengan berbagai macam peraturan yang memberatkan, dan mereka mempertimbangkan intervensi pemerintah di bidang intelektual, moral, dan agama.<sup>92</sup>

d. Aliran Sosialis

Aliran sosialis (*sosialisme*) adalah sistem ekonomi dan sekaligus sebagai ideologi politik. Sebagai sistem ekonomi, sosialisme merupakan lawan dari sistem ekonomi kapitalis. Menurut paham kaum sosialis, negara adalah suatu organisasi yang paling representatif sehingga konsepsi “dimiliki dan dioperasikan oleh publik” artinya kuasa kepemilikan dan operasionalisasi berada di tangan pemerintah atau negara.<sup>93</sup>

Dalam perekonomian modern yang sudah sedemikian kompleks sekarang ini, campur tangan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi merupakan sesuatu hal yang mutlak. Tugas pemerintah atau para birokrat tidak lagi hanya mengurus bidang sosial dan politik, tetapi juga mengurus masalah-masalah perekonomian. Sulit dibayangkan bagaimana jadinya sistem dan mekanisme perekonomian modern tanpa adanya peranan pemerintah. Banyak ahli ekonomi berpandangan sama bahwa negara atau birokrasi

---

<sup>92</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

<sup>93</sup>*Ibid.*, hlm. 16.

adalah entitas kelembagaan yang paling dominan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi suatu negara, karena di tangan negara terdapat kewenangan politik dan sumber-sumber daya ekonomi yang sangat besar.

Campur tangan negara atau pemerintah ini semakin dirasakan darurat bila sudah menyangkut keadilan. Untuk itu pemerintah diminta bertindak tegas dan bijaksana dalam membuat peraturan yang pada akhirnya untuk melindungi masyarakat banyak. Dengan kata lain, dunia bisnis tidak pernah bebas dari rambu-rambu aturan hukum. Namun, perlu dicatat bahwa dunia bisnis tidak bisa diikat atau dibelenggu dengan peraturan perundang-undangan yang rumit karena pada gilirannya akan mematikan kegiatan bisnis itu sendiri.

Ketika pemerintah menerapkan suatu kebijakan dan kebijakan tersebut tidak berjalan efektif di dalam masyarakat, sering kali pemerintah menuduh masyarakat telah melakukan kesalahan karena masyarakat tidak dapat mengikuti dan tidak memberikan respons yang positif terhadap kebijakan tersebut. Tuduhan pemerintah seperti ini bisa terjadi karena dua hal mendasar: (1) pemerintah melihat kebijakannya tersebut hanya dari sudut pandangnya sendiri; dan (2) pemerintah belum sepenuhnya mengakomodir keinginan dan kepentingan individu, berbagai kelompok dan organisasi sosial dalam masyarakat yang lebih luas.

Pada dasarnya kebijakan ekonomi merupakan keputusan politik karena kebijakan ekonomi memengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat. Golongan yang memerintah akan menentukan kebijakan ekonomi dan akan mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang tersedia dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi. Oleh karena itu, siapa yang memerintah sangatlah menentukan pilihan kebijakan ekonomi, sedangkan penentuan siapa yang memerintah merupakan produk politik. Menurut Didik J. Rachbini, bahwa inti dari desain besar suatu kebijakan ekonomi bermuara kepada dua pilar yaitu bobot institusi negara dan bobot institusi pasar. Kesalahan dalam meramu

keduanya akan menimbulkan kerancuan atau bahkan kesalahan dalam desain besar sistem ekonomi politik. Misalnya, jika sistem ekonomi terlalu liberal dengan menyerahkan segalanya kepada mekanisme pasar dan hukum persaingan, maka tujuan untuk mensejahterakan rakyat banyak tidak akan pernah terwujud selamanya.<sup>94</sup>



---

<sup>94</sup>*Ibid.*, hlm. 18.



## 2 PENGERTIAN, TUJUAN, SIFAT, DAN HAKIKAT NEGARA

### A. Pengertian Negara

Istilah “Negara” berasal dari bahasa sansakerta, yaitu “*Nagara*”, yang artinya adalah kota. Sampai saat ini tidak ada definisi tetap tentang negara. Bahkan definisi yang diungkapkan oleh para cendekiawan pun tidak ada yang sama persis dan tidak ada yang sempurna. Bahkan menurut Mac Iver, di kalangan para pakar, definisi negara telah menjadi pokok perdebatan. Setidaknya ada empat pandangan para pakar terkait definisi dari negara. *Pertama*, negara didefinisikan dalam konteks *class structure* (struktur kelas) di mana terdapat dominasi satu kelas di antara kelas lainnya dalam megara sebagai organisasi. *Kedua*, negara sebagai sebuah *power system* (sistem kekuasaan) untuk sebuah tujuan atau kepentingan tertentu. *Ketiga*, negara sebagai *welfare system* (sistem kesejahteraan) bagi rakyatnya. *Keempat*, negara sebagai suatu konstruksi hukum, yang maksudnya adalah terdapat suatu hubungan atau relasi antara yang berotoritas memerintah dan yang diperintah.<sup>95</sup>

Sementara itu, Ni'matul Huda mendefinisikan negara sebagai lembaga sosial pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang vital yang diadakan manusia. Di mana negara tidak hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dari golongan tertentu saja, tetapi juga kebutuhan seluruh rakyat.<sup>96</sup> Untuk mendapatkan pemahaman definisi

---

<sup>95</sup>Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Semarang: BPFH UNNES, 2018, hlm. 4.

<sup>96</sup>Ni'matul Huda, *Ibid.*, hlm. 54.

negara yang lebih kompleks, berikut diuraikan definisi negara menurut beberapa ahli lainnya, antara lain sebagai berikut.<sup>97</sup>

1. **Menurut Krasner**, negara memiliki sejumlah peran, dan merupakan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus, yang berbeda dari kepentingan kelompok mana pun dalam masyarakat.
2. **Menurut Eric Nodlinger**, dalam bukunya *On the Autonomy of the Democratic State*, dikemukakan bahwa negara itu sebagai individu yang memiliki jabatan, yang mana dengan jabatan yang dimilikinya itu akan memberikan kewenangan kepada setiap individu, untuk membuat dan menjalankan keputusan yang mengikat pada sebagian ataupun keseluruhan segmen masyarakat.
3. **Menurut Karl Marx**, negara merupakan instrumen yang memiliki otoritas terhadap manusia yang digunakan untuk menindas kelas manusia.<sup>98</sup> Pendapat Karl Marx ini didasarkan pada teorinya terkait kaum *borjuis* (kapitalis) yang berkuasa untuk menindas kaum *proletar* (buruh).
4. **Menurut Plato** dalam bukunya *Republic*, dikatakan bahwa negara timbul karena adanya kebutuhan manusia. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu, dibentuklah negara untuk memenuhi kebutuhan manusia yang banyak.<sup>99</sup>

Dari keempat definisi negara menurut ahli tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa negara merupakan institusi khusus yang berotoritas atas warga negaranya, dengan otoritas itu juga negara memberikan kewenangan pada warga negaranya untuk membuat dan menjalankan keputusan, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang vital.

---

<sup>97</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 100-102.

<sup>98</sup>Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>99</sup>Plato, *The Republic*, buku II, terjemahan A.D. Lindsay, Lihat dalam F. Isjwara, New York: *The Modern Library*, hlm. 164.

## B. Tujuan dan Fungsi Negara

Sederhananya, tujuan adalah apa yang ingin dicapai dan dihasilkan dari sasaran atau misi ditempuh. Begitu pula negara sebagai institusi yang memiliki otoritas pasti memiliki tujuan. Pembicaraan mengenai tujuan negara ini menjadi penting. Hal ini dikarenakan bentuk negara, susunan negara, organ-organ negara beserta fungsi, tugas, dan relevansi antar organ harus disesuaikan dengan tujuan negara.<sup>100</sup> Adapun menurut Soehino, tujuan negara tersebut hanya dapat disebutkan secara samar-samar atau umum, karena tujuan dari suatu negara tergantung pada tempat, keadaan, waktu, dan sifat kekuasaan dari penguasa.<sup>101</sup>

Menurut Lintje Anna, tujuan negara adalah untuk menentukan cara mengatur dan menyusun suatu negara sehingga kehidupan rakyatnya diikat oleh tujuan tersebut, yang sekaligus akan memberikan harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.<sup>102</sup> Hal ini dianalogikan juga oleh Lintje, di mana negara sebagai suatu bahtera yang mengangkut para penumpangnya (seluruh lapisan masyarakat), ke pelabuhan kesejahteraan. Adapun pemerintah memiliki fungsi sebagai nahkoda yang mengemudikan bahtera tersebut.<sup>103</sup> Dari analogi ini didapatkan makna bahwa tujuan negara sebagai bahtera yang dipimpin oleh pemerintah adalah untuk menjamin dan mengantarkan masyarakatnya ke pelabuhan (keadaan) yang sejahtera.

Pada abad ke-19, ada dua kelompok pandangan tentang tujuan negara, yaitu *pertama*, George Wilhelm Friedrich Hegel mengemukakan tujuan negara itu adalah negara itu sendiri. Maksudnya adalah negara berfungsi untuk membenahi, memenuhi, memelihara, dan menyempurnakan diri sendiri, sehingga warga negara memiliki kewajiban sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh negara. *Kedua*, negara merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu. John Locke menyatakan dalam pembentukan “*Political or Civil Society*”, bahwa manusia tidak meninggalkan hak yang alamiah dari dirinya.

---

<sup>100</sup>Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 147.

<sup>101</sup>*Ibid.*, hlm. 147-148.

<sup>102</sup>Lintje Anna Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 50.

<sup>103</sup>Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 53.

Dengan demikian, tujuan negara juga untuk memelihara maupun menjamin hak alamiah tersebut, yaitu hak hidup, hak merdeka, dan hak atas harta benda sendiri.<sup>104</sup>

Namun, berbeda pada abad ke-20, di mana negara pada era ini lebih mengedepankan persahabatan antar bangsa-bangsa. Hal ini tercermin dari didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB,) yang mana memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghubungkan berbagai bidang kehidupan masing-masing bangsa.

Terdapat tiga sudut pandang dalam melihat tujuan negara, yakni sebagai berikut.<sup>105</sup>

1. Tujuan negara yang berkaitan dengan tujuan akhir manusia

Teori ini memiliki hubungan dengan ajaran agama, yang mana ajaran agama tersebut bertujuan menuntun umat manusia untuk mencapai keselamatan, ketenangan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat nanti. Bila dihubungkan dengan tujuan negara, menurut teori ini, negara bertujuan menjadi fasilitator bagi warga negaranya, untuk memberikan sebuah jaminan dan kesempatan mencapai tujuan akhir hidup manusia yang sesuai ajaran agamanya masing-masing.

2. Tujuan kekuasaan

Adapun negara dengan teori tujuan negara ini disebut sebagai negara *machstaat*, yang artinya bahwa tujuan negara adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Menurut Shang Yang, penguasa akan menghancurkan kebudayaan, sehingga dapat mengendalikan rakyat. Hampir sama dengan pendapat Shang Yang, Nicolo Machiavelli juga berpendapat, negara harus memiliki kekuasaan yang absolut untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan ketentraman.

---

<sup>104</sup>Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 86.

<sup>105</sup>Maleha Soemarsono, "Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-37, Nomor 1, 2007, hlm. 301-305.

### 3. Tujuan kemakmuran

Teori ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu tujuan kemakmuran individu, kemakmuran negara, dan kemakmuran rakyat. Pada tujuan kemakmuran individu, secara individual, rakyat akan bersifat aktif mencari kemakmuran. Teori tujuan kemakmuran individu inilah yang menciptakan tipe negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*), yang merupakan bentuk negara hukum liberal. Negara hanya akan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban saja, rakyatlah yang akan mencari kemakmuran sendiri. Sementara, pada teori tujuan kemakmuran negara, negara melaksanakan secara absolut kemakmuran untuk rakyat. Negara yang bersifat aktif mencari kemakmuran, dan rakyat hanya diam saja. Tipe negara ini disebut dengan *polizei staat*. Yang terakhir, pada teori tujuan kemakmuran rakyat, negara tidak akan terikat penuh pada formalitas undang-undang, maksudnya adalah pada keadaan tertentu (misalnya perang atau bencana alam), tanpa menunggu bagaimana undang-undang mengatur, negara akan langsung memberikan bantuan. Teori ini menciptakan bentuk negara hukum material atau *Social Service State*, dan tujuan utamanya adalah kemakmuran rakyat (*welfare state*).

Bila melihat pembukaan UUD 1945, dapat ditemukan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu keadilan dan kemakmuran, sehingga pada akhirnya terciptanya kesejahteraan. Bahkan di dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan 5 (lima) kali istilah “keadilan”. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*). Oleh sebab itu, negara Indonesia juga disebut negara hukum dan negara kesejahteraan (*welfare state*).

Lebih lanjut, tujuan negara Indonesia juga diarahkan secara komprehensif melalui tujuan nasional dan internasional yang berdasarkan pada rumusan filosofis Pancasila. Tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;



2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>106</sup>

Selanjutnya untuk tercapainya tujuan negara, maka perlu ditetapkan fungsi negara. Fungsi negara merupakan pelaksanaan dari tujuan negara yang hendak dicapai, di mana sudah ditetapkan secara statis (tetap), yang merupakan suatu kenyataan (*real*), serta mempunyai sifat yang konkret. Menurut John Locke, negara memiliki tiga fungsi yang disebutnya sebagai kekuasaan yang dimiliki negara, antara lain: (1) fungsi legislatif, yang berfungsi membuat undang-undang atau hukum; (2) fungsi eksekusif, yang berfungsi melaksanakan undang-undang atau hukum yang telah dibuat eksekutif; (3) fungsi federatif, yang berfungsi melaksanakan hubungan luar negeri dan keamanan.<sup>107</sup> Namun, Montesquieu melakukan perubahan atas fungsi negara menurut John Locke tersebut, di mana menurut Montesquieu harus ada fungsi negara untuk peradilan. Awalnya, John Locke berpandangan bahwa fungsi peradilan sesungguhnya dijalankan oleh fungsi eksekutif. Montesquieu melakukan perubahan atas hal tersebut, di mana fungsi peradilan harus dilaksanakan secara terpisah, dan pada akhirnya mengganti fungsi federatif dengan fungsi yudikatif. Ketiga fungsi tersebut, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kemudian dikenal dengan istilah *trias politica*.<sup>108</sup>

Dalam pandangan Montesquieu, peran Federasi diintegrasikan dengan peran eksekutif, sementara fungsi peradilan diangkat sebagai lembaga yang berdiri sendiri. Konsep ini dapat dimengerti karena Montesquieu bertujuan memperkenalkan prinsip pembagian kekuasaan (*trias politica*) untuk mencapai kebebasan politik, yang hanya dapat terwujud melalui keberadaan kekuasaan peradilan yang independen (yaitu lembaga Yudikatif yang terpisah). Meskipun demikian, Rousseau, yang juga merupakan seorang pakar dalam ilmu ketatanegaraan,

---

<sup>106</sup>I Dewa Gede Atmadja, *Op.Cit.*, hlm. 60.

<sup>107</sup>Dani Muhtada, *Op. Cit.*, hlm. 35-36.

<sup>108</sup>*Ibid.*

berpendapat bahwa aspek paling mencolok dari fungsi negara adalah pelaksanaan pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang.<sup>109</sup>

Konsep fungsi pelaksanaan pemerintahan atau undang-undang, seperti yang dinyatakan oleh Rousseau, dalam perkembangannya mengindikasikan bahwa masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk secara langsung menjalankan pemerintahan. Sebaliknya, mereka bertindak sebagai pemegang kedaulatan. Dalam kerangka ini, masyarakat menyerahkan hak tersebut kepada penguasa dengan tujuan melaksanakan fungsi pemerintahan atau mengimplementasikan undang-undang. Pendekatan ini dapat dimengerti karena pemerintah merupakan entitas dalam negara yang bergantung pada kedaulatan rakyat. Pemerintah yang ideal adalah yang mampu memahami keinginan dan aspirasi masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Artinya, penguasa memiliki tanggung jawab untuk terus berupaya memenuhi kepentingan rakyat.<sup>110</sup>

Menurut pandangan Rousseau, salah satu fungsi utama yang paling penting dari sebuah Negara adalah menjalankan pemerintahan dan mengimplementasikan undang-undang. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi Negara untuk memerintah dan menjalankan undang-undang ini tidak dapat dilakukan oleh rakyat secara langsung; rakyat hanya memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan. Untuk mengatasi hal ini, perwakilan rakyat ditunjuk sebagai wakil yang mewakili hak-hak rakyat. Dalam konteks ini, isu-isu nasional didelegasikan sepenuhnya melalui mekanisme konstitusional kepada badan-badan tinggi negara. Badan-badan tinggi negara ini adalah yang memegang kekuasaan untuk mengelola dan mengatur berbagai aspek kehidupan rakyat.<sup>111</sup>

Mengulas peran negara sebenarnya sebanding dengan mempertanyakan bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintahan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam konstitusi.

---

<sup>109</sup>Usman, "Negara dan Fungsinya", *Jurnal: UIN*, Volume 4 No.1, Juni 2015, hlm. 5-6.

<sup>110</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

<sup>111</sup>Junaedi dan Agus Dimiyati, "Hakikat dan Fungsi Negara; Telaah atas Persoalan Kebangsaan di Indonesia", *Journal of Multidisciplinary Studies*, Volume 11 No. 01, 2020, hlm. 8.

Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi negara yang mencakup fungsi pemerintahan dalam mengatur tatanan negara, sebaiknya didasarkan pada: (1) *Wetgeving*, yang mencakup penetapan aturan-aturan hukum yang mengikat; (2) *Rechtspraak*, yang melibatkan penerapan hukum terhadap peristiwa nyata dalam kasus perselisihan dan hukuman pelanggaran umum yang berlaku; (3) *Uitvoering*, yang mencakup pelaksanaan proses peradilan; dan (4) *Bestuur*, yang mencakup tindakan-tindakan pemerintah yang tidak tercakup dalam aspek peraturan. Karenanya, agar fungsi negara terlaksana, perlu adanya penguraian dalam bentuk peraturan hukum yang jelas, tegas, dan terarah, agar dapat direalisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>112</sup>

Pandangan yang telah diuraikan sejalan dengan gagasan Mr. R. Kranenburk, yang menjelaskan bahwa negara pada dasarnya merujuk pada sebuah struktur kekuasaan yang dibentuk oleh sekelompok individu yang dikenal sebagai bangsa. Prinsip fundamental pembentukan negara melibatkan kelompok manusia yang membentuk entitas bangsa dengan tujuan mengembangkan suatu organisasi. Organisasi ini bertujuan untuk merawat kepentingan kolektif dari individu-individu tersebut. Dari perspektif ini, jelaslah bahwa peran utama negara adalah untuk mengelola dan menjalankan kepentingan bersama anggota dari kelompok yang dikenal sebagai bangsa.<sup>113</sup>

Jika pandangan tersebut dikaitkan dengan berbagai teori tentang pemerintahan, dapat ditemukan beberapa peran umum dari negara, yaitu kewajiban negara untuk menghasilkan kepentingan masyarakat atau yang lebih tepatnya disebut sebagai kepentingan umum. Ini berlaku tanpa memandang bentuk atau sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara tersebut. Pertama-tama, terdapat fungsi yang dapat disebut sebagai fungsi regular atau fungsi regulasi. Setiap negara diharapkan melaksanakan perannya yang pokok, yaitu melakukan pengaturan yang berperan sebagai pendorong utama dalam menjalankan mekanisme pemerintahan. Dengan kata lain, tanpa pelaksanaan fungsi ini, keberadaan negara dalam segi hukum menjadi tidak berlaku. Ini karena

---

<sup>112</sup>Junaedi dan Agus Dimiyati, *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>113</sup>*Ibid.*

pelaksanaan fungsi ini memiliki dampak langsung yang dirasakan oleh seluruh masyarakat secara keseluruhan. Fungsi reguler ini meliputi sebagai berikut.<sup>114</sup>

1. Fungsi politik (*political function*) merupakan tugas awal yang timbul setelah kelahiran suatu negara. Fungsi ini mencakup beberapa aspek, di antaranya: *Pertama*, menjaga ketenangan dan ketertiban. Maksud dari pelaksanaan fungsi ini adalah untuk mengatasi tindakan yang mengganggu, baik melalui langkah pencegahan maupun tindakan represif, yang berasal dari masyarakat itu sendiri. *Kedua*, mengamankan dan menjaga keamanan (*security*). Pelaksanaan fungsi ini ditujukan untuk menghadapi ancaman dan agresi dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan negara itu sendiri.
2. Fungsi diplomatik (*diplomatic function*) adalah suatu kewajiban yang tak terelakkan bagi manusia dan juga negara. Seperti manusia yang tidak bisa hidup dalam isolasi, demikian juga negara tidak bisa mencapai kesempurnaan tanpa menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Ini adalah inti dari fungsi diplomasi. Negara menjalin hubungan dengan negara lain berdasarkan persahabatan yang saling bertanggung jawab, bukan berdasarkan dominasi. Setiap negara menghormati kedaulatan negara lain sehingga dapat mencegah eksploitasi kepentingan yang merugikan.
3. Fungsi hukum (*legal function*) merupakan aspek penting yang harus diemban oleh negara. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk mengatur tata cara berbangsa dan bermasyarakat agar konflik-konflik dalam masyarakat dapat dihindari. Ketika terjadi masalah dalam masyarakat atau di tingkat negara, solusinya harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan.
4. Fungsi administratif (*administrative function*) mewajibkan negara untuk merancang struktur birokrasinya agar tujuan negara dapat

---

<sup>114</sup>H. Bohari, *Hukum Anggaran*, Jakarta: CV Rajawali Pers, 1992, hlm. 6-7.

tercapai. Proses penataan birokrasi ini tidak hanya mengandalkan kebijakan negara semata, tetapi senantiasa berdasarkan pada kerangka hukum yang telah diatur sebelumnya.

Fungsi pengembangan (*developing function*) merupakan proses perubahan yang diarahkan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai peningkatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Maksud utama negara dalam hal ini telah dinyatakan secara jelas dalam prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana tujuan utamanya adalah melindungi seluruh warga Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mengembangkan pendidikan, dan turut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Semangat ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.<sup>115</sup>

Memahami isu-isu kompleks dalam ranah nasional, mulai dari perpecahan bangsa, terorisme, KKN, hingga tantangan penegakan hukum, menuntut agar peran Negara ditingkatkan, diwujudkan, dijalankan, dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, yaitu UUD Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional dan Pancasila sebagai panduan moral. Beberapa peran Negara yang harus diberikan perhatian lebih, ditingkatkan, dan dijalankan dalam mengatasi berbagai masalah nasional adalah sebagai berikut.<sup>116</sup>

1. Fungsi pertahanan mengandung makna bahwa negara perlu memiliki kapabilitas untuk menghadapi serta merespons ancaman dan serangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar, melalui pembentukan lembaga-lembaga negara yang kuat dan tahan untuk menjaga kestabilan dan integritas negara.
2. Fungsi keamanan dan ketertiban mengandung makna bahwa negara perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman dan konflik, sehingga memberikan rasa aman, kedamaian, ketenangan, dan harmoni bagi warga negaranya.

---

<sup>115</sup>J.C.T., Simorangkir, dan B. Mang Rengsay, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Jembatan, 1982, hlm. 47.

<sup>116</sup>Junaedi dan Agus Dimiyati, *Op. Cit.*, hlm. 7.

3. Fungsi kesejahteraan mengimplikasikan bahwa negara harus secara efektif melakukan pembangunan yang merata di semua aspek kehidupan, dengan tujuan mencapai kemajuan yang adil dan sejahtera, didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial untuk seluruh penduduk Indonesia.
4. Fungsi keadilan mengharuskan negara untuk menjalankan tugasnya dalam menegakkan keadilan melalui pelaksanaan sistem peradilan dan penegakan hukum yang independen, bebas dari campur tangan kekuasaan dalam segala bentuknya, guna memberikan jaminan dan perlindungan kepada warganya.

Negara memiliki tanggung jawab serius untuk menerapkan prinsip keadilan, karena penegakan keadilan merupakan fungsi utama negara. Dalam konteks kehidupan bersama dalam masyarakat dan negara, bahkan jika kondisi ekonomi masyarakat belum berkembang, apabila negara mampu memastikan keadilan, masyarakat akan tetap loyal dan bersedia menghadapi kesulitan untuk mencapai perbaikan dan kemajuan dalam hidup. Namun, di negara yang kaya sekalipun, ketidakadilan akan merusak ikatan emosional masyarakat terhadap negara, dan bisa memicu perlawanan. Ketidakadilan akan ditolak oleh masyarakat dalam segala bentuknya. Keadilan memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi; tanpa keberadaan keadilan, segala aspek lain kehilangan signifikansinya. Permintaan akan keadilan inilah yang mendorong hampir semua negara di dunia saat ini untuk mengadopsi demokrasi sebagai sistem pemerintahan mereka. Demokrasi merupakan satu-satunya kerangka kenegaraan yang mengakui martabat manusia, dan pengakuan ini adalah landasan bagi prinsip keadilan. Oleh karena itu, dalam bagian akhir Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas dinyatakan komitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>117</sup>

Dalam konteks konsep keadilan ini, penting untuk dicatat bahwa meskipun kemakmuran suatu negara tidak mutlak, namun prinsip keadilan harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Kesejahteraan suatu negara sebagian besar ditentukan oleh upaya bersama masyarakat,

---

<sup>117</sup>Usman, *Op. Cit.*, hlm. 8.

namun tugas utama menegakkan keadilan sepenuhnya berada di tangan negara. Tugas ini diberikan oleh masyarakat kepada negara sejak awal berdirinya. Oleh karena itu, adalah kewajiban mutlak bagi negara untuk memastikan keadilan karena ketidakadilan akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.<sup>118</sup>

Negara tidak sekadar merupakan kelompok keluarga atau sekumpulan organisasi profesi, atau sebagai perantara antara berbagai kepentingan yang bertentangan dari kelompok-kelompok sukarela yang diakui oleh Negara. Dalam struktur politik yang teratur, keberadaan Negara adalah untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya. Meskipun masyarakat mengalami perkembangan sosial yang signifikan, komponen masyarakat –termasuk keluarga, klub, kelompok keagamaan, serikat dagang, dan lain sebagainya– tidak dapat sepenuhnya mengurus urusan mereka tanpa adanya otoritas tertinggi yaitu negara sebagai pengatur arbitrase. Oleh karena itu, fungsi negara harus didasarkan pada kepentingan bersama untuk kemajuan bersama, bukan semata-mata mengutamakan kepentingan penguasa, agar tidak memunculkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan berpotensi menimbulkan isu-isu kebangsaan.

### **C. Sifat dan Hakikat Negara**

Sebagai entitas sosial paling tinggi dalam suatu komunitas manusia, negara sering dihadapkan pada berbagai isu nasional yang terus muncul. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban, baik dengan sukarela maupun terpaksa, untuk menjalankan fungsinya dalam menenangkan berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat diartikan sebagai pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan mandat dari rakyat, untuk mengatasi kompleksitas berbagai aspek persoalan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang beragam.<sup>119</sup>

Sifat dan hakikat negara merupakan sebuah definisi atau ciri khas dari suatu negara. Dengan kita mengetahui sifat dan hakikatnya, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mendefinisikan apa yang dapat

---

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>Junaedi dan Agus Dimiyati, *Op.Cit.*, hlm 1.

disoroti dari negara serta dapat membuat batasan-batasan negara tersebut. Sampai sekarang, tidak ada definisi tentang negara dari para sarjana tidak ada yang sama persis dan tidak ada yang sempurna pula, karena pengertian negara disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sementara itu, sifat dan hakikat negara itu sama walaupun corak negara itu berbeda satu sama lain.

Sifat adalah sebuah tanda yang khas pada sesuatu hal. Sedangkan hakikat adalah suatu hal yang bersifat paten yang artinya tidak berubah-ubah karena sifatnya. Karena sifat dan hakikat negara itu sama, yang berbeda adalah bentuk dari negara itu. Membahas sifat dan hakikat negara, hakikat negara ini mempunyai maksud penggambaran tentang sifat dari negara. negara sebagai suatu sarana dari suatu bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri. Oleh karena itu, pemaknaan tentang hakikat negara selalu dikaitkan dengan tujuan negara. Tujuan negara adalah prioritas utama dari tatanan suatu negara yang secara langsung dapat memberi harapan bagi bangsa, yaitu kesejahteraan.<sup>120</sup> Oleh karena itu, hakikat negara dapat dipertajam lagi sebagai suatu penggambaran tentang sifat dari negara yang diharapkan abadi seperti halnya negara agar bangsanya setia dan taat terhadap negara itu.

Sebagai organisasi di masyarakat, negara berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya karena negara mempunyai sifat-sifat yang khusus. Kekhususannya terletak pada monopoli kekuasaan yang tidak dimiliki organisasi lainnya. Hal tersebut dikarenakan negara dapat mendisiplinkan warganya melalui mekanisme penjatuhan hukuman. Selain itu, negara juga dapat mewajibkan warganya untuk mengangkat senjata kalau negara itu diserang oleh musuh. Kewajiban itu juga berlaku bagi warga negara yang berada di luar negeri. Negara dapat memerintahkan warga negara untuk memungut pajak dan menentukan mata uang yang berlaku di dalam wilayahnya. Menurut Miriam Budiardjo, hakikat negara adalah sebagai berikut.<sup>121</sup>

#### 1. Negara bersifat memaksa

Negara memiliki sifat memaksa mengandung arti bahwa negara itu memiliki kekuatan fisik yang sifatnya legal. Alat-alat yang

---

<sup>120</sup>Baca Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

<sup>121</sup>M. Nasroen, *Asal Mula Negara*, Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1957, hlm. 10-11.



digunakan oleh negara misalnya seperti polisi, tentara, dan alat-alat hukum lainnya yang diberikan kewenangan untuk itu. Dengan adanya sifat memaksa yang terdapat pada negara, diharapkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati, sehingga keamanan dan ketertiban dapat tercapai.

2. Negara bersifat monopoli

Negara memiliki sifat monopoli yang berarti negara dapat menetapkan tujuan bersama masyarakat, yaitu berhak menentukan apa yang boleh atau baik, dan juga apa yang tidak boleh atau tidak baik sehingga tidak bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat tersebut.

3. Negara bersifat mencakup semua

Negara memiliki sifat mencakup semua berarti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut adalah untuk semua orang tanpa pengecualian.

Pandangan Max Weber mengenai konsep negara cenderung menunjukkan bahwa negara memiliki sifat memaksa dan menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mengatur struktur masyarakatnya, perspektif ini diinterpretasikan dari sudut pandang sosiologis. Menurut Weber, penggunaan kekerasan oleh negara dianggap sah dan bahkan dapat menjadi keharusan dalam situasi darurat atau ketika menghadapi pemberontakan fisik dari rakyat atau ancaman dari luar. Di lain pihak, Robert M. MacIver berpendapat bahwa negara adalah sebuah asosiasi yang bertanggung jawab untuk menjaga keteraturan dalam suatu masyarakat di dalam wilayah tertentu, dengan dasar pada sistem hukum yang diterapkan oleh pemerintah dan diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan paksa. Pandangan MacIver ini lebih menekankan aspek hukum, mengakui bahwa Negara memiliki hak untuk merumuskan peraturan hukum yang bertujuan untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat.<sup>122</sup>

Sifat dan peranan negara dalam konteks Indonesia perlu dijelaskan secara tegas oleh pemegang otoritas yang berasal dari rakyat, yang harus diatur dalam perundang-undangan yang jelas, tegas, dan berorientasi

---

<sup>122</sup>Diponalo, G.S, *Ilmu Negara*, Jilid I, Jakarta: Balai Pustaka, 1975, hlm. 23.

pada kepentingan semua komponen masyarakat. Selanjutnya, ini juga harus tercermin dalam kenyataan sosial yang nyata, sebagai fakta empiris bahwa fungsi yang sesungguhnya dari negara adalah untuk memajukan kehidupan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mewujudkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, esensi dan peran negara harus diakui dan diatur dengan jelas dalam konstitusi negara.<sup>123</sup>

Dalam buku yang berjudul *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*," C.F. Strong mengemukakan bahwa karakteristik yang membedakan suatu negara dari bentuk perkumpulan lainnya adalah ketaatan anggotanya terhadap hukum. Negara, sebagai suatu entitas sosial yang terorganisir dalam batas wilayah tertentu, dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu penguasa dan warga yang diperintah. Strong memberikan definisi tentang negara dengan tujuan menggambarkan ciri-ciri khas Negara modern, yang menunjukkan kompleksitas kehidupan negara serta tingkat kepatuhan hukum yang kuat di masyarakat, berbeda dengan anggota perkumpulan lain selain negara. Hal ini menciptakan hubungan yang harmonis antara penguasa dan warga yang diperintah. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Miriam Budiardjo, yang mendefinisikan negara sebagai wilayah teritorial di mana rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan di mana negara mampu memastikan ketaatan warganya terhadap peraturan hukum melalui kontrol yang eksklusif terhadap kekuasaan yang sah.<sup>124</sup>

Teori mengenai hakikat negara yang membahas esensi sebenarnya dari konsep negara, atau teori yang mengupas apa sebenarnya negara itu jika dilihat secara menyeluruh. Pendekatan terhadap hakikat negara dari perspektif sosiologis secara menyeluruh melibatkan pandangan bahwa manusia merupakan anggota masyarakat (*zoon politicon*). Dalam

---

<sup>123</sup>*Ibid.*

<sup>124</sup>C.F., Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, London: The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, 1966. Terjemahan Indonesia, C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia)*, Bandung: Nusamedia, 2004, hlm. 6.

mengamati sifat inti negara dari sudut pandang sosiologis ini, kita dapat merujuk pada pandangan beberapa cendekiawan berikut ini.<sup>125</sup>

1. Aristoteles berpendapat bahwa esensi sejati negara adalah sebagai sarana yang menerapkan penekanan untuk mengarahkan perilaku manusia sehingga patuh dan berperilaku sesuai dengan keteraturan yang baik dalam masyarakat. Dalam pandangan Aristoteles, hakikat inti negara adalah sebagai suatu struktur kekuasaan atau Organisasi Kekuasaan (*Dwang Organisatie*).
2. Teori yang dikemukakan oleh McDougal berbicara tentang negara sebagai agregasi individu yang merasa memiliki nasib serupa dan memiliki tujuan bersama. Dalam pandangan ini, McDougal mengulas bagaimana pengelompokan manusia terjadi berdasarkan empat pendekatan: (a) pengelompokan yang alami; (b) pengelompokan manusia yang disengaja; (c) pengelompokan yang merupakan gabungan dari a dan b, seperti kasta di India; (d) pengelompokan manusia berdasarkan asal-usul geneologis.
3. Teori yang diajukan oleh Kranenburg mengulas bahwa negara juga dapat dilihat sebagai kelompok manusia yang merasakan keterkaitan nasib dan memiliki tujuan bersama, sebagaimana diperlihatkan oleh pandangan McDougal. Kranenburg melakukan klasifikasi pengelompokan manusia dengan empat dimensi: (a) pengelompokan berlokasi dalam suatu tempat yang teratur; (b) pengelompokan di lokasi tertentu namun tanpa keteraturan; (c) pengelompokan yang teratur meskipun tidak memiliki lokasi tertentu; (d) pengelompokan tanpa lokasi dan tanpa keteraturan.

Selain hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, kita dapat menjajaki pertanyaan yang lebih mendalam dan melihatnya dari berbagai sudut pandang yang beragam mengenai esensi sebenarnya dari hakikat negara. Perlu ditegaskan bahwa dalam konteks ini, hakikat negara merujuk pada esensi umum negara, dan bukan merujuk kepada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Jepang, atau Australia. Hakikat negara yang dimaksudkan adalah mengidentifikasi sifat-sifat

---

<sup>125</sup>Amzulian Rifai, *Teori Sifat Hakikat Negara*, Cetakan 1, Tunggal Mandiri Publishing, 2010, hlm. 43-44.

pokok yang mendefinisikan apa yang disebut sebagai negara. Jika kita meninjau persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi bagi sebuah negara, maka meliputi: (a) adanya wilayah tertentu; (b) populasi tertentu; (c) dan pemerintahan berdaulat. Beberapa pihak juga menambahkan unsur keempat yaitu pengakuan dari negara-negara lain. Namun, pengakuan ini tidak selalu bersifat mutlak karena bisa dipengaruhi oleh faktor politis. Oleh karena itu, pengakuan juga bersifat relatif dan tidak mutlak harus ada. Ada kemungkinan suatu negara tetap eksis meskipun beberapa negara tidak mengakui keberadaannya atas alasan politis yang dianut oleh negara-negara tersebut. Penjelasan lebih lanjut tentang hakikat negara akan diuraikan dalam bagian selanjutnya.<sup>126</sup>



---

<sup>126</sup>*Ibid.*, hlm. 46.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



# 3 UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA

## A. Masyarakat

Rakyat atau masyarakat merupakan unsur utama terbentuknya suatu negara. Membicarakan negara, maka yang sebenarnya dibicarakan adalah masyarakat. Unsur masyarakat merupakan suatu keharusan, dan manusia itu berbentuk kelompok masyarakat. Menurut pandangan Aristoteles, terbentuknya kelompok masyarakat karena manusia pada kenyataannya adalah makhluk sosial (*zoon politicon*).<sup>127</sup> Hidup bermasyarakat merupakan suatu kelompok yang mempunyai ide dan cita-cita serta keinginan untuk bersatu. Dalam pengamatan ilmu modern adanya ide atau cita-cita untuk bersatu serta kesatuan senasib dan seperjuangan disebut sebagai tekad untuk membentuk suatu nation (bangsa). Oleh karena itu, pengertian masyarakat tersebut menjadi pengertian rakyat, yang berarti lebih condong ke arah konsepsi politik.

Sementara itu, Oppenheim-Lauterpacht mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama. Mereka merupakan suatu masyarakat meskipun berasal dari keturunan yang lain, menganut kepercayaan yang berbeda, atau memiliki warna kulit yang tidak sama.<sup>128</sup> Ditinjau dari segi hukum, rakyat merupakan warga negara yang identik dengan

---

<sup>127</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm, 3.

<sup>128</sup>Fahira Ode Damura, "Penggunaan Kekerasan sebagai Cara Memperoleh Wilayah Bertentangan dengan Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum TATOHI*, Volume 1 Nomor 4, 2021, hlm. 295.

bangsa (*nation*) dalam suatu negara sebagai seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara. Semua rakyat sama-sama diikat oleh peraturan sekaligus mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara yang sering disebut dengan penduduk. Penduduk terdiri dari warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Dalam Pasal 26 UUD 1945 ayat (1) yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara; ayat (2) penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam penjelasan yaitu warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara suatu negara, terdapat kriteria yang didasarkan melalui dua asas yaitu asas *ius sanguinis* dan asas *ius soli*. Adapun yang dimaksud dengan *ius sanguinis* adalah suatu asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan darah (*law of the blood*). Asas ini menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tuanya, tanpa mengindahkan di mana ia dilahirkan. *Ius Soli* dapat diartikan sebagai suatu asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Menurut Pasal 1 dan 7 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang menyatakan bahwa “Orang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orangtuanya tidak diketahui, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagaimana menurut pengertian asas *ius soli*.”

Kemudian, apa yang dimaksud dengan masyarakat? Dalam bahasa Inggris masyarakat dikenal dengan istilah *society* dan *community*. Namun, *society* lebih tepat jika diartikan sebagai “*the system of social relationship*.” Dengan demikian, *society* menunjuk pada substansi relasi sosial dalam suatu kelompok tertentu. Berbeda dengan *community* yang mengandung arti sebagai “*a group occupying a territorial area*.” Istilah komunitas menunjuk pada sekelompok anggota masyarakat yang mendiami atau bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Pengertian mengenai

*community* lebih mendekati pengertian rakyat sebagai unsur konstitutif pembentuk negara.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian rakyat yaitu sebagai salah satu unsur utama dari negara, rakyat adalah sekelompok atau segolongan orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara secara tetap dan terorganisasi serta memiliki pandangan politik yang sama atau perasaan politik yang sama untuk terikat sebagai suatu bangsa dalam suatu organisasi negara.<sup>129</sup>

## **B. Wilayah**

Adapun yang dimaksud dengan wilayah negara adalah suatu daerah tempat berlakunya suatu susunan pemerintah dan undang-undang atau ketentuan bersama bagi suatu bangsa. Suatu wilayah berfungsi sebagai tempat bermukimnya penduduk. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pasti atau tetap apabila wilayah tersebut sudah mempunyai kejelasan batas-batas wilayah yang dituangkan melalui demarkasi dan delineasi batas wilayah. Wilayah sebagai salah satu unsur konstitutif pembentuk negara meliputi tiga bagian yakni wilayah darat, udara, dan laut yang harus dipandang sebagai satu kesatuan. Sebagai salah satu unsur pembentuk negara, ukuran besar-kecil wilayah negara tidak menjadi masalah dalam hukum internasional. Selain itu, pandangan hukum internasional tidak mempersoalkan penyebaran rakyat dalam wilayah suatu negara merata di seluruh wilayah atau hanya sebagian yang ditempati.

Aspek pertama wilayah negara adalah wilayah darat, wilayah darat merupakan wilayah yang sangat penting baik ditinjau dari sudut pandang hukum nasional maupun hukum internasional. Bahkan, unsur wilayah darat sangat penting sampai sampai melahirkan suatu doktrin dalam Ilmu Negara yang disebut doktrin patrimonial. Menurut Huala Adolf, cara untuk memperoleh suatu wilayah darat terdiri atas (1) pendudukan (*occupation*); (2) aneksasi (*annexation*); (3) *akresi*; (4) preskripsi (*prescription*); (5) *cessie* (*cession*); dan (6) plebisit (*plebicite*).

---

<sup>129</sup>Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 254.



Pendudukan (*occupation*) adalah cara untuk memperoleh wilayah atas *terra null ius* (daerah tidak bertuan), yaitu wilayah yang bukan wilayah suatu negara tertentu dan sebelumnya juga belum pernah dimiliki oleh suatu negara pada saat pendudukan terjadi. Pendudukan tersebut harus mengandung dua macam unsur pokok yaitu penemuan (*discovery*) dan pengawasan yang efektif atas wilayah yang bersangkutan.

Aneksasi (*annexation*) adalah suatu cara untuk memperoleh wilayah melalui penaklukan (*conquest*) dengan kekerasan. Akresi adalah salah satu cara untuk memperoleh wilayah baru berdasarkan proses alami dengan proses perubahan harus terjadi secara perlahan-lahan atau berangsur-angsur. Preskripsi (*prescription*) adalah suatu cara untuk memperoleh wilayah melalui pendudukan dalam jangka waktu yang lama secara damai, tanpa digugat oleh pihak mana pun dan di wilayah yang bersangkutan diselenggarakan administrasi pemerintah atas masyarakatnya. *Cessie* (*cession*) adalah suatu cara untuk memperoleh wilayah melalui pengalihan suatu wilayah dari suatu negara kepada negara lain secara damai, dengan prinsip dasar bahwa hak yang diserahkan kepada pihak lain tidak boleh melebihi hak yang dimiliki oleh pemilik yang mengalihkan wilayah tersebut. Terakhir, plebisit (*plebiscite*) adalah pengalihan suatu wilayah melalui pemilihan umum, referendum, atau cara-cara lain yang dipilih oleh penduduk.

Aspek kedua unsur wilayah negara adalah wilayah laut. Huala Adolf mengemukakan pendapat tentang wilayah laut sebagai bagian dari unsur konstitutif negara bahwa “Kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan suatu pembahasan yang sangat penting dewasa ini.” Dalam hukum internasional, wilayah laut dibedakan atas: (1) laut teritorial; (2) zona tambahan (*continuous zone*); (3) zona ekonomi eksklusif; dan (4) landasan kontinen. Laut teritorial adalah wilayah perairan suatu negara yang dihitung sejak sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 12 mil laut. Zona tambahan (*continuous zone*) adalah wilayah lautan yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Terakhir, landasan kontinen adalah wilayah suatu negara yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar wilayah teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah

daratan hingga mencapai pinggiran luar tepi kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Aspek ketiga unsur wilayah negara adalah wilayah udara. Wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang ada di atas daratan, wilayah laut pedalaman, laut teritorial, dan juga wilayah laut negara kepulauan. Batas-batas suatu negara pada ruang udara memang belum dapat ditentukan hukum internasional sampai sekarang. Namun, ada beberapa doktrin tentang batas-batas kedaulatan suatu negara atas ruang angkasa yaitu doktrin ketinggian maksimum yang dapat dicapai pesawat udara biasa atau doktrin berdasarkan kemampuan negara yang bersangkutan untuk secara efektif melaksanakan kedaulatannya.<sup>130</sup>

Singkatnya, suatu negara harus memiliki daerah yang tetap dengan mempunyai batas-batas tertentu (jelas), baik di darat, di laut, di udara, di sebelah timur, barat, selatan dan utara. Wilayah suatu negara dibatasi oleh wilayah negara lain. Perbatasan dari wilayah tiap-tiap negara (wilayah negara yang satu dengan negara yang lain), biasanya ditentukan/ditetapkan dalam suatu perjanjian/persetujuan internasional pada masa damai dengan negara-negara tetangganya. Luas wilayah negara ditentukan oleh perbatasan-perbatasan dan di dalam batas-batas itu negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang maupun benda yang berada dalam wilayah itu. Menurut Willoughby, eksistensi negara sangat bergantung pada hak negara atas teritorial yang dimilikinya sebagai sebuah kesatuan sosial yang nyata juga sebagai kesatuan geografis.

### **C. Pemerintahan yang Berdaulat**

Penduduk yang mendiami atau bermukim di suatu wilayah, hidup dengan mengorganisasikan diri mereka yang kemudian disebut sebagai negara. Guna mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah serta mengatur hubungan masyarakat dengan wilayah agar dapat mengatur dan membina tata tertib dalam masyarakat, maka perlu adanya suatu kekuasaan. Kekuasaan ini dipegang dan dijalankan oleh pemerintah

---

<sup>130</sup>Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 242-249.

negara. Pemerintah adalah perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara demi tercapainya suatu tujuan negara.

Pemerintahan merupakan alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan warganya dan merupakan alat dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah yang berkuasa harus diakui oleh rakyatnya karena pada hakikatnya pemerintahan merupakan pembawa suara dari rakyat sehingga pemerintah dapat berdiri stabil. Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum di suatu wilayah.

Menurut Utrecht, pemerintah dapat diartikan menurut tiga pengertian, yakni sebagai berikut.

1. Pemerintah dalam arti luas: keseluruhan badan-badan kenegaraan yang bertugas menjalankan kekuasaan negara untuk membuat dan menjalankan undang-undang serta badan yang bertugas mengadili pelanggaran undang-undang.
2. Pemerintah dalam arti sempit: seluruh aparat yang bertugas melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Dalam hal ini adalah seluruh anggota eksekutif dan kabinetnya.
3. Pemerintah dalam arti lebih sempit: sebagai penanggung jawab tertinggi dari pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Dalam hal ini adalah kepala pemerintahan atau pimpinan kabinet.<sup>131</sup>

Selanjutnya menurut Lauterpacht, pemerintah merupakan syarat yang utama untuk adanya suatu negara. Jika pemerintah tersebut ternyata secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu negara lainnya, negara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai negara.<sup>132</sup> Sementara itu, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia sehingga pemerintahan yang berdaulat menjadi unsur pembentuk negara karena negara harus memiliki pemerintahan agar memiliki kekuasaan

---

<sup>131</sup>Muchtar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2006, hlm. 7.

<sup>132</sup>Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 33.

untuk mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan dapat mempertahankan kedaulatan untuk memimpin negaranya tanpa campur tangan dari negara lain.

Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.<sup>133</sup> Pemerintah yang berdaulat dapat dipandang dari sudut pandang yuridis maupun perspektif sosiologis. Berdasarkan sudut pandang yuridis, Dedi Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatra mengemukakan definisi pemerintah yang berdaulat yaitu “unsur ketiga dari negara yang sifatnya mutlak adalah pemerintah. Di sini, yang dimaksud adalah seseorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negaranya.” Dengan kata lain, pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang memerintah berdasarkan atau menurut hukum. Namun, pemerintah yang memerintah menurut hukum tidak secara otomatis dipatuhi oleh rakyatnya.

Berbeda dari sudut pandang yuridis, Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih memandang pengertian pemerintah yang berdaulat dari sudut pandang sosiologis. Bahwa “Suatu hal yang penting ialah bahwa pemerintah yang berkuasa harus diakui oleh rakyatnya karena pada hakikatnya pemerintah merupakan pembawa suara dari rakyat sehingga pemerintah dapat berdiri dengan stabil.” Dengan kata lain, pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang memiliki legalitas sosiologis sebagai pembawa suara rakyat.<sup>134</sup>

#### **D. Pengakuan dari Negara Lain**

Pengakuan dari negara-negara lain terhadap suatu negara yang baru menyatakan kemerdekaannya menjadi suatu hal penting terbentuknya suatu negara. Kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum internasional dengan negara lain tidak dapat diamati secara langsung karena bersifat subjektif dan situasional. Kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum internasional

---

<sup>133</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>134</sup>Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 256.

ini memerlukan proses panjang melalui adanya pengakuan Adanya negara-negara lain terhadap keberadaan atau eksistensi negara yang bersangkutan. Dengan demikian, adanya pengakuan masyarakat internasional mengandung nilai hukum yang melandasi eksistensi suatu negara baik secara *de facto* (pada kenyataannya) dan *de jure* (berdasarkan hukum). Kemampuan suatu negara untuk menjalin hubungan hukum dengan subjek hukum internasional lain dapat dipandang sebagai manifestasi dari kedaulatan negara, khususnya kedaulatan yang bersifat eksternal (kedaulatan ke luar). Kedaulatan eksternal inilah yang menjadi salah satu kewenangan negara dalam melakukan hubungan hukum internasional. Sedangkan kedaulatan internal bukan merupakan faktor penentu dari eksistensi suatu negara, oleh karena itu hukum internasional tidak berurusan langsung dengan masalah dalam negeri masing-masing negara.<sup>135</sup>

## **E. Kemampuan untuk Mengadakan Hubungan dengan Negara Lain**

Beberapa ahli menyebutkan bahwa unsur negara ini merupakan unsur deklaratif, dan bukan unsur konstitutif terbentuknya suatu negara. Hal tersebut dikarenakan melakukan hubungan dengan negara lain lebih mengarah pada konsekuensi dari lahirnya suatu negara dan bukan sebagai syarat pendirian atau terbentuknya suatu negara. Dengan demikian, unsur ini tidak hanya diperuntukkan bagi negara, tetapi diperuntukkan juga bagi organisasi internasional, serta bagian dari pengaturan konstitusional seperti halnya dalam sistem federasi.<sup>136</sup>

Akan tetapi, di kalangan para sarjana hukum internasional terdapat dua golongan besar yang sampai sekarang saling bertentangan. Golongan pertama yang menganut *declaratory theory* atau *evidentiary theory* atau teori deklaratif, berpendapat bahwa bila semua unsur-unsur negara telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, maka dengan sendirinya ia telah merupakan sebuah negara dan harus diperlakukan secara demikian oleh negara-negara lainnya. Atau dapat dikatakan

---

<sup>135</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 3.

<sup>136</sup>Isharyanto, *Op. Cit.*, hlm. 39.

bahwa Hukum Internasional secara *ipso facto* harus menganggap masyarakat politik yang bersangkutan sebagai suatu negara dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dengan sendirinya melekat padanya. Sebaliknya golongan kedua yang menganut *constitutive theory* (teori konstitutif), berpendapat bahwa walaupun unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, namun tidaklah secara otomatis dapat diterima sebagai negara di tengah-tengah masyarakat internasional.

Menurut J.G. Starke, unsur inilah yang paling penting dari segi hukum internasional dan unsur ini dapat menjadi ciri yang membedakan negara dengan unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota federasi atau protektorat-protektorat yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang mandiri. Sementara itu, menurut R.C. Hingorani, unsur ini bukan saja penting, tetapi juga menjadi suatu keharusan bagi suatu negara untuk memperoleh keanggotaan masyarakat internasional.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup>Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 36.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



# 4

## TEORI ASAL MULA NEGARA

### A. Teori Hukum Alam

Menurut Mahadi, bahwa hukum kodrat atau hukum alam dalam istilah latin disebut *Ius Naturale*. Dalam hal ini, ia memandang bahwa sumber hukum alam terbagi menjadi dua golongan, yakni sebagai berikut.

1. Hukum alam bersumber pada agama yang disebut dengan aliran “Hukum alam teokratis atau teologis.
2. Hukum alam bersumber pada akal budi yang disebut dengan hukum alam sekuler.

Hukum alam (hukum kodrat) adalah hukum yang berasal dari berlakunya hukum kodrat dalam hal ini adalah akal budi, manusiawi, universal, abadi, bukan berasal dari hukum yang dibuat badan legislatif atau pemerintah. Para ahli yang menganut teori hukum ini adalah antara lain Hugo de Groot (Grotius), ia mengungkapkan bahwa negara berasal dari suatu perjanjian yang disebut *pactum*, karena bertujuan untuk menertibkan dengan inti dari teori itu yang mana pada dasarnya manusia ingin bersifat baik kepada sesama manusia. Manusia mempunyai keinginan untuk berbaur dengan masyarakat (*Appetitus Societatis*). Dalam hal ini, terdapat empat macam prinsip hukum alam, yakni sebagai berikut.<sup>138</sup>

1. *Abstinentia a linea*, yaitu menghindari diri dari milik orang lain.
2. *Obligatio implendorum promissorum*, yaitu memenuhi janji.

---

<sup>138</sup>I Dewa Gede Atmadja, *Op. Cit.*, hlm. 25.



3. *Damni culpa dati reparatio*, yaitu bayarlah kerugian yang disebabkan oleh kesalahan sendiri.
4. *Poenae inter huminis meratum*, yaitu berilah hukuman yang setimpal.

## **B. Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak Sosial)**

Para ahli yang sangat terkenal dalam teori perjanjian masyarakat di antaranya adalah Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Immanuel Kant. Menurut pendapat para ahli, asal mula lahirnya negara dan masyarakat yang dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat adalah teori asal mula negara yang ditemukan dalam tulisan filsuf pada zaman Yunani Purba. Oleh sebab itu, teori perjanjian masyarakat disebut salah satu teori terpenting tentang asal mula negara karena bersifat universal.

Teori perjanjian masyarakat sederhananya adalah teori yang mengatakan bahwa perjanjian menjadi dasar dari terbentuknya sebuah negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hobbes, sebelum negara terbentuk, yang berlaku di masyarakat adalah hukum rimba. Bahkan prinsip *homo homini lupus* berlaku pada masa tersebut. Untuk mengakhiri hal itu, masyarakat mengadakan perjanjian secara bersama-sama untuk menyerahkan kekuasaan pada seorang pemimpin.<sup>139</sup>

John Locke membedakan dua macam kontrak sosial, yaitu *pactum unionis* (perjanjian yang sebenarnya), dan *pactum subjectionis* (perjanjian pemerintahan). Perjanjian yang sebenarnya maksudnya adalah perjanjian untuk membuat suatu negara. Sementara itu, perjanjian pemerintahan maksudnya adalah perjanjian antara masyarakat dengan penguasa yang ditunjuk atau diberikan wewenang memerintah.<sup>140</sup>

Apabila dikaitkan dengan Negara Republik Indonesia, teori ini sangat relevan dengan pendirian Negara Indonesia. Selain itu, merupakan tumpuan karena berdirinya bangsa Indonesia itu adalah keinginan dan hasil perjuangan dari rakyat Indonesia, yakni dari bapak pendiri atau tokoh-tokoh. Hal ini diperkuat dengan konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan rakyat Indonesia.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup>Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, *Op. Cit.*, hlm. 17.

<sup>140</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

<sup>141</sup>Samidjo, *Ilmu Negara*, Jakarta: Amrico, 1986, hlm. 63.

## C. Teori Ketuhanan

Teori ini dikenal sebagai teori teokrasi. Teori ketuhanan dilandaskan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu ada dan terjadi karena kehendak dari Tuhan. Teori ini juga menganggap bahwa jika Tuhan belum menghendaknya, negara tidak akan ada atau terbentuk sampai saat ini. Bagi orang beragama dan beriman, ia menganggap bahwa Tuhan adalah maha pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan juga mempunyai kekuasaan tertinggi dalam seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, muncullah paham yang mengatakan bahwa kedaulatan negara itu berasal dari Tuhan.

Berdasarkan pengertian di atas, raja pada zaman purbakala sampai kepada abad pertengahan tetap dipandang rakyatnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Akibatnya, pada zaman itu, raja menjadi pemegang kekuasaan yang tertinggi di dunia. Penganut teori ini di antaranya adalah Agustinus, Friedrich Julius, dan Thomas Aquinas. Menurut pendapat para ahli tersebut, Teori Ketuhanan ini adalah salah satu pedoman suatu negara tertentu, karena tidak semua negara menganut ajaran teori ini.

Akan tetapi, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat berpengaruh dengan teori teokrasi ini dalam pendirian NKRI. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan alinea ketiga, “... *atas berkat rahmat Tuhan YME...*” dan dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 yang menjelaskan bahwa Teori Ketuhanan ini sangat berpedoman bagi NKRI.<sup>142</sup>

Teori ketuhanan dalam konteks pembentukan suatu negara merujuk pada pandangan bahwa otoritas negara, hukum, dan moralitas yang mengatur masyarakat bersumber dari atau diberikan oleh entitas ilahi, seperti Tuhan atau kekuatan spiritual lainnya. Ini adalah pandangan yang berlawanan dengan pandangan sekuler atau ateistik, yang berpendapat bahwa negara dan aturan-aturannya harus didasarkan pada pertimbangan rasional atau kontrak sosial manusia. Dalam pandangan ini, negara dianggap sebagai instrumen yang digunakan oleh Tuhan untuk mengatur urusan manusia dan menerapkan hukum Ilahi. Hukum positif (hukum manusia) harus sejalan dengan hukum Ilahi.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup>Lintje Anna Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 79.

<sup>143</sup>Lihat E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan V, hlm. 340.

Hukum dan etika di dalam negara ini sering kali berakar pada agama tertentu atau kepercayaan kepada Tuhan. Nilai-nilai moral yang diberikan oleh agama dipandang sebagai panduan dalam pembentukan kebijakan dan peraturan negara.<sup>144</sup> Pandangan agama sering kali membentuk norma dan nilai-nilai yang membentuk dasar etika dan moral dalam masyarakat. Konsep-konsep seperti keadilan sosial, belas kasihan, dan tanggung jawab sosial dapat mendorong pembentukan negara-negara dengan fokus pada pelayanan sosial dan keadilan.<sup>145</sup>

Kedaulatan negara dan otoritas pemerintah dilihat sebagai sah karena mereka dianggap menjalankan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pemerintah yang sah adalah yang mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Konsep pahala dan hukuman Ilahi sering kali terkait dengan pelanggaran hukum. Orang-orang diharapkan untuk patuh terhadap hukum negara karena mereka percaya bahwa pelanggaran akan dikenai hukuman baik di dunia ini maupun di akhirat.

Dalam banyak masyarakat, pemerintah mendapatkan legitimasi mereka dari keyakinan agama. Pemerintah dianggap sah jika mereka diakui oleh pemimpin agama atau lembaga agama yang berpengaruh dalam masyarakat. Di negara-negara dengan banyak agama, konsep Teori Ketuhanan dapat memunculkan pertentangan. Masyarakat yang berbeda agama bisa saja memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana negara harus dikelola berdasarkan ajaran agama mereka. Beberapa negara memiliki konstitusi yang secara eksplisit mengakui agama sebagai dasar dari negara itu. Contoh termasuk Iran, yang memiliki “Republik Islam” dengan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar hukum utama, dan Israel, yang menggabungkan prinsip-prinsip Yahudi dalam konstitusinya.

Di beberapa negara, prinsip-prinsip kebebasan beragama dan pemisahan agama dari negara merupakan bagian integral dari struktur konstitusional. Ini memungkinkan individu dan kelompok agama

---

<sup>144</sup>Lihat Fred Isywarra, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Dhiwantara, 1963, hlm. 128.

<sup>145</sup>Lihat Sugianto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, Sleman: Budi Utama, 2018, hlm. 42.

berbeda untuk berpraktik dan menyebarkan kepercayaan mereka tanpa campur tangan pemerintah. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah diskriminasi agama dan konflik agama. Lebih lanjut, Teori Ketuhanan adalah salah satu teori politik klasik yang menyatakan bahwa otoritas dan legitimasi pemerintah berasal dari Tuhan atau entitas ilahi. Teori ini telah memainkan peran penting dalam sejarah politik dan pembentukan negara di berbagai budaya. Berikut adalah beberapa poin kunci terkait dengan Teori Ketuhanan dalam konteks pembentukan suatu negara.<sup>146</sup>

1. **Otoritas Ilahi:** Teori Ketuhanan berpendapat bahwa penguasa atau raja adalah wakil Tuhan di bumi. Mereka dianggap mendapatkan mandat dan hak istimewa untuk memerintah dari Tuhan. Oleh karena itu, penguasa memiliki otoritas ilahi yang tidak dapat dipertanyakan.
2. **Legitimasi:** Menurut teori ini, pemerintah yang didirikan berdasarkan otoritas ilahi memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi ini berasal dari keyakinan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan.
3. **Kepatuhan:** Penganut Teori Ketuhanan diyakini harus tunduk pada pemerintah, karena melawan pemerintah dianggap melawan kehendak Tuhan. Kepatuhan kepada otoritas pemerintah dianggap sebagai kewajiban moral.
4. **Pemberhentian Penguasa:** Dalam Teori Ketuhanan, penguasa hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada rakyat. Oleh karena itu, pemberhentian penguasa tidak dapat dilakukan oleh rakyat, kecuali melalui tindakan ilahi seperti karma atau perintah langsung Tuhan.
5. **Pengaruh Sejarah:** Teori Ketuhanan memiliki pengaruh sejarah yang kuat. Misalnya, di Eropa, teori ini digunakan untuk mendukung kekuasaan raja-raja selama abad pertengahan. Namun, selama masa Renaissance dan Reformasi, gagasan tentang legitimasi

---

<sup>146</sup>Lihat Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 90.

pemerintah mulai bergeser dari otoritas ilahi ke kontrak sosial dan hak-hak asasi manusia.

6. **Pengaruh Modern:** Meskipun Teori Ketuhanan telah kehilangan banyak pengaruhnya dalam politik modern yang lebih demokratis, beberapa negara, seperti Arab Saudi, masih mengklaim dasar otoritas mereka dalam agama dan keyakinan ilahi.

## **Teori Ketuhanan Menurut Thomas Aquinas**

Thomas Aquinas adalah seorang teolog dan filsuf Katolik terkenal yang hidup pada abad pertengahan. Kontribusi besar Aquinas terhadap pemikiran politik dan teologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran tentang negara dan pemerintahan, terutama dalam pemikirannya mengenai pembentukan negara. Dalam pemikirannya, Aquinas merumuskan prinsip-prinsip yang menghubungkan teologi Kristen dengan konsep pemerintahan dan moralitas.<sup>147</sup> Beberapa cara bagaimana pandangan Aquinas tentang ketuhanan berperan dalam membentuk suatu negara adalah sebagai berikut.<sup>148</sup>

1. **Dasar Moral dan Hukum Natural (Hukum Alam):** Aquinas mengajukan bahwa hukum alam adalah ekspresi dari kehendak Allah yang ditanamkan dalam hati manusia. Menurutnya, konsep-konsep moralitas dan etika yang mendasari sistem hukum seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip agama Kristen. Dalam hal ini, konsep Ketuhanan memainkan peran dalam menentukan dasar moralitas hukum dan etika yang mengatur kehidupan masyarakat. Bagi Thomas Aquinas, hukum alam adalah konsep sentral dalam pemikirannya. Ia meyakini bahwa ada suatu hukum moral yang melekat pada alam semesta yang ditetapkan oleh Allah, dan hukum ini merupakan dasar dari semua hukum manusia.

Dalam pemikiran politik, ini berarti bahwa suatu negara yang baik harus mencerminkan prinsip-prinsip moral yang ditetapkan

---

<sup>147</sup>Lihat E. Sumaryono, *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm. 27.

<sup>148</sup>Thomas T. Pureklolon, *Negara Dalam Perspektif Kristiani, Pemikiran Politik Santo Thomas Aquinas*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 107.

oleh hukum alam. Negara yang baik adalah negara yang bertindak sesuai dengan hukum alam dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hukum. Aquinas berpendapat bahwa hukum alam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dapat dikenali melalui akal budi manusia. Hukum alam ini menjadi dasar bagi hukum positif (hukum yang ditetapkan oleh manusia) dan pembentukan negara yang adil. Menurutnya, negara harus mengikuti prinsip-prinsip hukum alam untuk mencapai tujuannya yang paling tinggi, yaitu mencapai keadilan.

2. **Kedaulatan Allah:** Aquinas percaya bahwa Allah adalah sumber kedaulatan tertinggi, dan otoritas manusia harus ditempatkan dalam konteks otoritas Allah. Ini berarti bahwa pemerintah dan hukum manusia harus sesuai dengan kehendak Allah dan mengikuti prinsip-prinsip moral yang ditetapkan oleh agama Kristen.

Dalam pemikiran Aquinas, terdapat pemisahan antara otoritas gereja dan negara (kekuatan keduniawian dan kegerejaan). Gereja memiliki otoritas atas masalah spiritual dan moral, sementara negara memiliki otoritas atas masalah dunia. Namun, Aquinas juga menekankan bahwa negara harus berkoordinasi dengan gereja untuk mencapai tujuan moral dan rohani.

3. **Legitimasi Pemerintahan:** Aquinas mengembangkan pandangan bahwa pemerintah yang sah adalah pemerintah yang bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral agama Kristen. Oleh karena itu, pemerintah yang mematuhi prinsip-prinsip ini dianggap sah, sedangkan pemerintah yang melanggar prinsip-prinsip tersebut dapat kehilangan legitimasi mereka.

Aquinas mengakui pentingnya otoritas politik dalam menjaga ketertiban sosial dan mengambil keputusan yang adil. Namun, ia juga menekankan bahwa otoritas politik harus beroperasi dalam kerangka moral yang ditetapkan oleh hukum alam. Aquinas melihat negara sebagai alat yang diberikan oleh Allah untuk menjaga ketertiban sosial dan mempromosikan kebaikan bersama. Negara memiliki peran penting dalam menerapkan hukum alam, menjaga ketertiban masyarakat, dan melindungi hak-hak individu. Namun, negara juga harus tunduk pada hukum alam dan moralitas.

4. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Dalam pandangan Aquinas, hak asasi manusia berasal dari hukum alam yang ditetapkan oleh Allah. Ini termasuk hak-hak seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Dalam pembentukan suatu negara, konsep Ketuhanan dapat digunakan untuk membenarkan perlindungan hak-hak ini dan menjadikannya dasar bagi konstitusi dan hukum negara.

Aquinas menekankan pentingnya keadilan dalam organisasi sosial dan politik. Menurutnya, keadilan adalah prinsip utama yang harus mengatur tindakan pemerintah dan hukum negara. Keadilan dalam masyarakat mencakup distribusi yang adil dari kekayaan dan keadilan dalam hukum.

5. **Moralitas Kepemimpinan:** Aquinas juga mengembangkan pandangan tentang moralitas kepemimpinan. Dia berpendapat bahwa penguasa dan pemimpin politik memiliki tanggung jawab moral untuk memerintah dengan bijak dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Konsep ketuhanan dapat digunakan untuk menilai moralitas kepemimpinan ini.

Pemikiran Aquinas ini memiliki dampak yang mendalam pada pemikiran politik dan hukum di dunia Barat, khususnya dalam pembentukan pandangan moral dan etika yang mendasari negara dan hukum. Meskipun pandangan ini memiliki akar dalam teologi Kristen, konsep-konsep yang dikembangkan oleh Aquinas juga telah mempengaruhi perkembangan pemikiran politik dan hukum yang lebih luas.

## D. Teori Kedaulatan

Teori ini menjelaskan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat sehingga rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan.<sup>149</sup> Terdapat beberapa teori kedaulatan, yakni sebagai berikut.

---

<sup>149</sup>Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, hlm. 11.

1. Teori kedaulatan negara (*staats-sovereiniteit*)

Teori ini dianut oleh Jellinek yang berpendapat bahwa kedaulatan negara sebagai dasar pangkal kekuasaan yang tidak didapatkan dari siapapun juga. Oleh karena itu, kekuasaan yang ada dalam pemerintahan tidak dapat dibantah karena secara otomatis kekuasaan itu sudah melekat pada pemerintahan dan berdaulat. Teori ini mengartikan bahwa negara itu ada karena kodrat alam. Maka, kekuasaan tertinggi ada pada pemimpin negara itu. Paul Laband beranggapan bahwa negara mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Hukum dan pemerintahan merupakan kehendak negara sehingga masyarakat menaati hukum bukan karena telah berjanji untuk menaati, tetapi karena hukum adalah kehendak negara. Oleh karena itu, negara tidak dibatasi hukum karena tidak masuk akal bahwa negara harus tunduk pada buaatannya sendiri.<sup>150</sup>

2. Teori kedaulatan Tuhan (*Gods-sovereiniteit*)

Teori ini menganggap bahwa pemerintah diberi kekuasaan oleh Tuhan. Para ahli yang menganut teori ini adalah Thomas Aquino, Agustinus, dan Marsilius. Kedaulatan yang berasal dari Tuhan dipegang oleh raja yang merupakan wakil Tuhan. Alasannya karena raja itu dianggap Tuhan yang menjelma di dunia ini. Oleh karena itu, kekuasaan raja tidak boleh ditentang oleh rakyat karena berasal dari Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa pemerintah diberi kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Oleh karena para ahli menganggap semua yang ada ini berasal dari Tuhan, teori ini juga disebut teori Teokrasi (*Theos=Tuhan, kratein=memerintah*).

3. Teori kedaulatan rakyat (*volks-sovereiniteit*)

Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara. Penguasa tunggal ini memiliki kecenderungan untuk memimpin dengan sekehendak hatinya atau tanpa batas. Teori ini hadir untuk mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara. Adapun teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari

---

<sup>150</sup>Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2013, hlm. 28.



rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>151</sup> Teori ini akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya sistem demokrasi serta konsep Trias Politika yang diutarakan oleh John Locke.

4. Teori kedaulatan hukum (*rechts-souvereiniteit*)

Teori ini menganggap bahwa hukumlah yang berdaulat dalam suatu negara, bahkan hukum itu tidak bergantung pada kehendak manusia. Teori ini dipelopori oleh H.Krabbe dan Van Kant. Hukum adalah sesuatu dengan kekuatan memerintah yang terdapat dalam perasaan hukum manusia, yang sering memaksa manusia bertindak, juga bertentangan dengan kehendak sendiri. Hukum berdaulat bagi negara yang berdasarkan hukum. seperti halnya negara Indonesia yang merupakan negara hukum sehingga mempunyai ciri-ciri antara lain:

- a. hukum merupakan sesuatu yang tertinggi;
- b. kesederajatan segenap warga negara dalam hukum;
- c. terjaminnya hak asasi bagi manusia.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, dalam amendemen UUD 1945 juga diatur mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia yaitu berdasarkan hukum.

## E. Teori Kekuasaan

Teori kekuasaan ini juga biasa disebut dengan teori kekuatan. Kekuasaan adalah upaya dan ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa, baik dengan kekuatan fisik, ekonomi, politik, maupun sosial. Teori ini mengatakan bahwa negara dapat terbentuk karena adanya kekuasaan atau orang yang berpengaruh pertama yang mendirikan negara. Sehingga, dengan kekuatannya itu ia berkuasa untuk memaksakan kehendaknya dengan orang lain. Bagi mereka yang mampu untuk memegang kekuasaan itu layak untuk memegang pemerintahan. Teori ini juga didukung oleh beberapa ahli yakni Voltaire, Marx, Jellinek,

---

<sup>151</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1980, hlm. 69-70.

dan Plato. Kesimpulan dari para ahli tersebut adalah bahwa kekuasaan (kekuatan) dalam terbagi menjadi beberapa bidang, yakni sebagai berikut.<sup>152</sup>

1. Bidang Fisik, di dalam negara misalnya adalah TNI.
2. Bidang Ekonomi, dalam hal sejarah mengenai keuangan, dikenal adanya plutokrasi, kolonialisme, atau kapitalisme yang kadang bergandengan dengan TNI.
3. Bidang sosial politik, yaitu membuka pintu untuk memegang kepemimpinan dalam negara.

Kekuasaan di dalam teori ini adalah siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Dengan demikian, penganut teori ini berpendapat bahwa kekuasaan lahir karena adanya keunggulan dari yang lain.

## **F. Teori Organik**

Konsep teori organik adalah suatu konsep biologis yang menggambarkan negara dengan istilah ilmu alam. Teori ini menyatakan bahwa negara dipersamakan dengan makhluk-makhluk hidup (misalnya sebagai manusia, binatang, atau tumbuhan). Setiap orang yang merupakan bagian dari negara adalah sel dari makhluk hidup. Nicholas, yang merupakan penganut teori ini mengemukakan kehidupan korporal dari negara yang disamakan dengan anatomi makhluk hidup, yaitu bahwa pemerintah dapat disamakan sebagai tulang kerangka manusia, yaitu sebagai berikut.

1. Undang-Undang disamakan dengan urat saraf.
2. Raja (Kaisar) disamakan dengan kepala.
3. Para individu disamakan dengan dagingnya.

Oleh karena itu, teori ini disamakan dengan filosofis makhluk hidup dengan mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan akhirnya lenyap (kematian).

---

<sup>152</sup>M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung Alumni, hlm. 48-49.

## G. Kelebihan dan Kelemahan Teori Asal Mula Negara

### 1. Teori Hukum Alam

Hukum alam adalah hasil dari rasio manusia yang dapat memimpin manusia itu sendiri.<sup>153</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan negara sesungguhnya timbul dari pemikiran manusia sebagai akibat sifat natural (alamiah) sebagai manusia. Negara akan bertumbuh dan berkembang seiring peradaban dan kemajuan manusia, hal itu karena dilandaskan pada ide-ide dan pemikiran manusia. Namun di sisi lainnya, teori ini mengatakan bahwa negara lahir secara alamiah tanpa kekuasaan manusia lain.<sup>154</sup> Negara yang lahir tanpa kekuasaan manusia, dapat ditafsirkan bahwa manusia tidak memiliki kedaulatan atas negara tersebut. Hal ini akan menimbulkan sebuah ketidakpastian dalam bidang-bidang dalam kehidupan masyarakat. Menjadi tidak mungkin bila manusia akan menerapkan ide dan pemikirannya bagi suatu negara akan tetapi tanpa sebuah kekuasaan.

### 2. Teori Ketuhanan (Teokrasi)

Sederhananya teori ini mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dan ada adalah karena kehendak Tuhan. Dengan demikian, menurut Teori Ketuhanan, negara dapat terbentuk karena keinginan atau kehendak Tuhan. Negara dengan landasan teori ini akan membuat negara dan agama berjalan secara sejalan (tidak bertentangan). Negara akan dijalankan berdasarkan kitab suci (ajaran agama). Jika negara sungguh-sungguh menjalankan kitab suci dengan sempurna, maka akan timbul kesejahteraan masyarakat yang sempurna pula. Karena pada umumnya, tidak ada ajaran agama yang mengajarkan keburukan. *Bersikap jahat adalah dosa dan masuk neraka, bersikap baik adalah pahala dan akan masuk surga (nirwana).*

Namun, hal ini akan menjadi *sebuah pedang bermata dua* pula bagi negara tersebut. Melihat sejarah, di Dunia Barat, Teori Ketuhanan

---

<sup>153</sup>I Nengah Suantra dan Nurmawati, *Ilmu Negara*, Denpasar: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017, hlm. 79.

<sup>154</sup>Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, *Op. Cit.*, hlm. 17.

diterima sampai pada zaman Renaissance. Akan tetapi, puncak keemasannya adalah pada masa investiture, yaitu pada masa pertengahan kekuasaan negara dan gereja. Pada masa itu timbul doktrin “*Divine Rights of Kings*” atau “hak-hak raja yang berasal dari Tuhan”. Doktrin ini didasarkan dari pemberian pembenaran bagi kekuasaan raja-raja yang memerintah secara mutlak. Berkaca dari masa tersebut, kekuasaan yang mutlak tidak akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin akan melakukan penafsiran sekehendak hatinya dan mengatasnamakan ajaran agama sehingga tidak dapat menjamin pemimpin negara tidak bersikap sewenang-wenang dengan mengatakan kebijakan yang dilakukannya adalah kehendak Tuhan (agama).

### 3. Teori Kekuasaan

Dengan konsep *siapa yang kuat, dialah yang berkuasa*, negara yang didasarkan pada teori kekuasaan akan memiliki kekuasaan yang absolut, baik pada bidang sosial, ekonomi, dan politik. Bagi Thomas Hobbes, negara yang memiliki kekuasaan yang absolut akan tampak seperti “Leviathan” yang dapat menaklukkan segenap binatang buas yang lain. Dengan teori ini, negara akan menciptakan ketertiban, karena kekuasaan itu ada pada negara. Hal lainnya adalah masyarakat akan berusaha menjadi yang paling kuat pada bidang-bidang yang dikuasainya, sehingga akan memacu roda perkembangan dan kemakmuran. Namun, tidak menutup kemungkinan akan melahirkan pemerintahan yang oligarki. Akan timbul pula masalah kesenjangan, baik ekonomi maupun sosial dikalangan masyarakat. *Yang lemah akan semakin lemah, dan yang kuat akan semakin kuat.*

### 4. Teori Organik

Negara disimulasikan sebagai anatomi manusia yang memiliki struktur tubuh.<sup>155</sup> Konsep asal mula negara dari teori ini akan mudah dipahami bagi setiap kalangan masyarakat. Negara sebagai makhluk hidup tentunya akan mudah divisualisasikan oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mengenal

---

<sup>155</sup>*Ibid.*, hlm. 16.

negara itu sendiri. Namun, dengan mendasarkan negara sebagai makhluk hidup maka akan membuat seolah-olah negara terlalu mudah untuk lenyap (berakhir), sama halnya dengan makhluk hidup. Hal ini membuat seolah-olah negara tidak mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan diri dan berkembang.

#### 5. Teori Kedaulatan

Teori-teori kedaulatan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Teori kedaulatan negara dan kedaulatan Tuhan sama-sama menempatkan bahwa negara memiliki kekuasaan yang mutlak, baik itu karena negara adalah kekuasaan tertinggi ataupun karena negara adalah kehendak Tuhan. Sama halnya dengan Teori Ketuhanan (teokrasi) dan teori kekuasaan (kekuatan).

#### 6. Perjanjian Masyarakat

Perjanjian adalah awal dari terbentuknya negara. Ini adalah kekuatan bila menggunakan teori ini sebagai landasan filosofis negara terbentuk. Karena perjanjian pada dasarnya untuk mencapai kesepakatan, keinginan para pihak, masyarakat juga akan mencapai keinginannya atas negara yang terbentuk tersebut, yaitu sebuah kesejahteraan. Ini akan meningkatkan semangat solidaritas dan nasionalisme masyarakat. Akan tetapi, akan menjadi masalah bila para pihak mengingkari janji.

## H. Asal Mula Negara Berdasarkan Pendekatan Faktual

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai teori-teori asal mula negara berdasarkan pendekatan teoretis, yaitu mempelajari asal mula negara dengan teori-teori dan bermacam hipotesis ilmu pengetahuan. Maka, selanjutnya akan diuraikan mengenai asal mula negara berdasarkan pendekatan faktual, yaitu mempelajari asal mula negara dengan melihat kenyataan yang benar-benar terjadi sebagaimana telah diungkap dalam sejarah. Asal mula negara berdasarkan pendekatan faktual, adalah sebagai berikut.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup>Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Erlangga, 1997, hlm. 7-8.

1. *Occupatie* (Pendudukan)

*Occupatie* terjadi ketika suatu wilayah yang tidak dikuasai oleh bangsa apapun atau tidak bertuan, kemudian diduduki oleh bangsa atau kelompok tertentu. Misalnya negara-negara Yunani Kuno.

2. *Fussi* (Peleburan)

Terjadinya *fussi* adalah ketika bergabungnya atau meleburnya dua negara atau lebih menjadi satu. Negara-negara kecil dalam suatu wilayah akan mengadakan suatu perjanjian untuk meleburkan diri menjadi negara yang baru. Misalnya Jerman Barat-Jerman Timur yang terbentuk dari Federasi Negara Jerman pada tahun 1871.

3. *Cessie* (Penyerahan)

*Cessie* terjadi ketika suatu negara mengadakan perjanjian tertentu untuk menyerahkan diri kepada negara lain. Misalnya terdapat perjanjian yang berisi negara yang kalah perang harus memberikan wilayah yang dikuasainya kepada negara yang menang. Salah satu negara yang kalah dalam Perang Dunia I adalah Austria, sehingga Austria menyerahkan wilayah Silesia kepada Prusia (Jerman).

4. *Accesie* (Penaikan)

Ketika terjadi penaikan lumpur dari sungai sehingga terbentuk wilayah, yang kemudian dihuni oleh bangsa tertentu, terbentuklah suatu negara baru. Misalnya akibat penaikan delta sungai Nil wilayah Negara Mesir terbentuk.

5. *Anexatie* (Pencaplokan)

Atas suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain, terdapat penguasaan oleh bangsa lain terhadap wilayah tersebut, namun bangsa yang wilayahnya dikuasai tersebut tidak memberikan suatu reaksi yang berarti. Misalnya Negara Israel mencaplok wilayah Yordania, Palestina, Mesir ketika membentuk negaranya.

6. *Inovation* (Pembentukan Baru)

Di atas suatu wilayah negara yang telah pecah muncul negara baru. Misalnya Negara Venezuela dan Kolombia Baru yang muncul dari wilayah Kolombia yang pecah (lenyap).

7. *Proclamation* (Proklamasi)

Terjadinya *proclamation* adalah ketika penduduk asli (pribumi) berhasil melakukan perlawanan atau perjuangan untuk merebut wilayahnya negara kembali, kemudian menyatakan kemerdekaan atas penjajahan tersebut. Misalnya proklamasi yang diadakan Negara Indonesia pada 17 Agustus 1945.

8. *Separatistische* (Pemisahan)

*Separatistische* terjadi ketika suatu penduduk wilayah tertentu memisahkan diri dari negara yang menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaannya. Misalnya Timor Timur yang memisahkan diri dari wilayah Negara Indonesia dan membentuk negara baru yang bernama Republik Demokratik Timor-Leste.





# 5

## TIPE-TIPE NEGARA

### A. Tipe Negara Timur Purba

Menurut para ahli Barat, tipe negara timur purba ini memiliki tipe Triyani, artinya raja memiliki kekuasaan yang mutlak. Namun, tidak semua negara timur purba itu bersifat tirani. Tindakan sewenang-wenang daripada seorang raja adalah perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, oleh karenanya, bukan berarti tipe negara timur itu adalah tirani. Tipe ini memiliki ciri sebagai berikut.<sup>157</sup>

1. Bersifat *therorachies* (keagamaan), artinya suatu pemerintahan yang berdasarkan keagamaan, biasanya kepala negara dianggap dewa.
2. Raja sebagai penguasa negara dianggap keturunan Tuhan.
3. Pemerintahan yang bersifat absolut, di mana seluruh putusan raja harus mutlak dijalankan dan tidak disokong oleh rakyat atau golongan.
4. Peradaban Mesir Kuno, mesopotamia, sumeria, babilonia.

### B. Tipe Negara Yunani Kuno

Berbeda dengan Negara Timur Purba, Negara Yunani Kuno memiliki tipe sebagai negara kota atau *polis*. Dengan memiliki wilayah yang sebesar kota dan dilingkari oleh tembok-tembok yang menjadi benteng pertahanan jika ada musuh dari luar yang menyerang. Tipe negara ini

---

<sup>157</sup>Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995, hlm. 83.



memiliki pemerintahan yang bersifat demokratis dan penduduknya sedikit.

Di era tersebut, warga negara terbagi menjadi tiga golongan yakni golongan budak, orang pendatang, dan penduduk asli. Terdapat perbedaan antara ketiga golongan di atas. Golongan budak ini tidak dianggap sebagai subjek hukum, karena kaum tersebut tidak memiliki hak hukum, tidak memiliki apa-apa bahkan mereka menjadi budak. Mengingat bahwa tipe negara ini adalah negara demokratis, tetapi perbudakan dianggap sebagai proses yang alami dan menjadi bagian kehidupan masyarakat.<sup>158</sup> Sedangkan golongan pendatang mempunyai kasta yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan budak, karena kehadiran golongan ini dianggap ada, tetapi tidak mempunyai hak dalam pemerintahan, namun hak mereka tetap dihormati. Lalu, siapa yang berhak untuk memegang dan mengendalikan pemerintahan? Yaitu golongan asli saja. Hanya golongan tersebut saja yang memiliki hak dan dapat turut campur dalam pemerintahan.

Salah satu hal yang lazim bagi orang Yunani Kuno adalah membahas mengenai persoalan hidup termasuk mengenai politik dan negara. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor tersebut yakni sebagai berikut.<sup>159</sup>

1. Negara mereka (*polis*) sering mengalami pertukaran pemerintahan dari monarki menjadi aristokrasi, lalu menjadi tirani yang kemudian menjadi demokrasi. Hal ini menyebabkan faktor timbulnya pemikiran politik.
2. Adanya kebebasan bicara yang menyebabkan faktor untuk membahas persoalan politik, bukan penggunaan kekerasan senjata melainkan adu kekuatan argumentasi yang menyebabkan adanya sikap kritis dalam bernalar.
3. Apa yang disebut negara disamakan dengan masyarakat dan sebaliknya, masyarakat identik dengan negara. Hal itu menjadi isu dalam pergaulan bersama menjadi masalah kenegaraan dan dengan sendirinya masalah hidup menjadi masalah negara.

---

<sup>158</sup>Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 29.

<sup>159</sup>Deliar Noer, *Pemikiran Politik Barat*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 3.

4. Orang Yunani pada era tersebut memiliki cara hidup yang menuntut untuk selalu memperhatikan dan mendiskusikan isu yang dihadapi bersama-sama.

### C. Tipe Negara Romawi Kuno

Pemerintahan Kerajaan Romawi pertama kali berbentuk monarki atau kerajaan yang didampingi oleh badan perwakilan yang anggotanya hanya dari kaum ningrat saja. Di era tersebut, lahirlah Undang-Undang 12 (Dua Belas) Meja yang merupakan bentuk penyelesaian dari adanya pertentangan antara kaum ningrat dengan rakyat jelata yang kemudian pemerintahan dipegang oleh dua orang konsul bersama dengan pemerintah menjalankan pemerintahan dan undang-undang. Semenjak saat itu, negara Romawi mengalami perubahan pemerintahan yang semula berbentuk kerajaan menjadi bentuk demokrasi.<sup>160</sup>

Romawi Kuno dikenal dengan wilayah yang sangat luas karena jajahannya. Pada saat itu, Romawi mengakulturasi ajaran yang diperolehnya dari Yunani yang pada waktu itu menjadi daerah jajahan dari Romawi. Akibatnya, muncullah pertemuan antara dua kebudayaan dari orang Romawi yang pulang ke negeri asalnya dengan membawa kebudayaan Yunani, di antaranya adalah mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat, namun tidak membawa pengaruh bagi pemerintahan Romawi. Saat itu, Caesar adalah seorang tiran yang mempunyai kekuasaan besar dan dapat bertindak sesuai hatinya. Kedaulatan yang diterima dari Yunani merupakan jembatan bagi paham *Caesarismus* yaitu suatu paham di mana Caesar menerima seluruh kekuasaan dari rakyat yang menaruh kepercayaan padanya.

Meskipun kekuasaan diserahkan kepada penguasa, tidak bersifat turun-temurun. Penguasa pada zaman tersebut juga cenderung bersifat diktator karena setiap pengangkatan raja baru, rakyat memberikan kekuasaannya pada raja dan tidak bisa dicabut kembali. Setelah rakyat menyerahkan kekuasaannya, maka Caesar menjadi wakil rakyat yang

---

<sup>160</sup>M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 34-47.

bertindak atas namanya. Perjanjian itu diletakkan dalam *Lex Regia* yaitu suatu undang-undang yang memberi hak kepada Caesar untuk memerintah.<sup>161</sup>

## D. Tipe Negara Abad Pertengahan

Zaman abad pertengahan lahir setelah jatuhnya imperium Romawi yang mengakibatkan runtuh juga ketatanegaraan di dalamnya. Dalam abad ini, perkembangan agama Kristen semakin melesat dan menggantikan sistem ketatanegaraan menurut ketentuan gereja.

Penganut agama Kristen mempunyai pandangan bahwa tidak semua kekuasaan di dunia ini harus ditaati secara patuh, karena bagi mereka yang menjadi hal pertama untuk ditaati adalah perintah Tuhan sehingga menyimpulkan bahwa rakyat boleh menaati perintah penguasa sepanjang itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Dengan adanya pandangan tersebut, didirikanlah organisasi gereja yang dipimpin oleh seorang Paus sebagai wakil Tuhan untuk memerintah dunia. Namun akibatnya, setiap orang bahkan termasuk penganut Kristen tidak mempunyai kebebasan dalam berpikir karena segalanya harus tunduk pada perintah Tuhan, dan kalau ada perintah Tuhan yang dianggap tidak jelas, hanya seorang Paus yang dapat menafsirkannya.<sup>162</sup>

Perlu diketahui bahwa sifat negara pada abad ini adalah *country state* yang bersifat dualisme karena adanya dua macam hak dasar bagi terbentuknya negara, yaitu sebagai berikut.

1. *Rex*, artinya hak raja untuk memerintah.
2. *Regnum*, artinya hak rakyat.

Tipe negara ini adalah feodalistis berdasarkan hak perseorangan yang mutlak, tetapi dalam perkembangannya hak milik tidak lagi mutlak karena hak milik mempunyai kewajiban untuk berkorban pada kepentingan umum yang akibatnya lahirlah hak rakyat yang dapat membatasi kekuasaan raja dari aliran *monarchomachen* yang akan menghindari tindakan sewenang-wenang dari raja. Hal itu diletakkan

---

<sup>161</sup>Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 87.

<sup>162</sup>M. Hasbi Amiruddin, *Op. Cit.*, hlm. 42.

dalam *Leges Fundamentalis* yang merupakan perjanjian antara raja dengan rakyat yang saling membatasi. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika terdapat salah satu pihak yang melanggar, salah satu pihak dapat menghukumnya.<sup>163</sup>

## E. Tipe Negara Aufklarung

Aufklarung berasal dari bahasa Jerman yang berarti zaman pencerahan. Aufklarung disebut juga masa pencerahan yang dimulai pada abad ke-16, di mana masa itu mengalami perubahan besar dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu kenegaraan karena zaman ini merupakan kebangkitan kembali dari cara berpikir berpandangan hidup dari zaman pertengahan yang bersifat *universalitas*.

Pandangan hidup dan ajaran tentang negara sekaligus hukum pada zaman *renaissance* ini sangat dipengaruhi oleh berbagai paham. Pengaruh ini begitu kuat sehingga dapat mengubah ajaran tentang negara dan hukum yang ada pada waktu itu. Paham tersebut di antaranya sebagai berikut.<sup>164</sup>

### 1. Berkembangnya kembali kebudayaan Yunani Kuno

Dalam zaman ini, segala sesuatunya harus tunduk pada kehendak Tuhan sehingga manusia tidak boleh berpikir sendiri untuk menentukan hidup karena yang menentukan adalah pemimpin gereja yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Namun, setelah munculnya Perang Salib.

### 2. Sistem feodalisme yang berakar pada kebudayaan Jerman Kuno

Sejak Romawi Barat ditaklukan oleh Jerman, maka terjadi kekacauan dan perpecahan dari berbagai daerah. Dalam hal ini, sistem feodalisme ini berarti adanya hak pribadi yang mana hukum itu mempunyai sifat kepribadian, artinya mereka yang kehilangan haknya mencari diri sendiri dan berusaha mendapatkan kembali haknya. Tokoh yang berperan pada masa feodalisme ini di antaranya adalah Niccolo Machiavelli, Thomas Morus, dan Jean Bodin.

---

<sup>163</sup>Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Op. Cit.*, hlm. 86-87.

<sup>164</sup>Lintje Anna Marpaung, *Ilmu Negara, Op. Cit.*, hlm.118.

## F. Tipe Negara Modern

Menurut Padmo Wahjono, sifat dari tipe negara modern ini adalah “negara hukum yang demokratis”. Namun, bagi kaum yang mengikuti pendapat John Locke dan Rousseau menganggap bahwa belum ada ciri pasti dari negara modern, Kemudian, Mustamin Daeng Matutu juga mengatakan bahwa ciri-ciri negara modern berbeda dengan negara feodal sebelumnya, yakni:<sup>165</sup>

1. sifat publik murni dari tugas atau fungsi dalam negara modern;
2. pemusatan kekuasaan, yang dipegang oleh pemerintah pusat;
3. adanya alat kekuasaan yang tetap seperti tentara tetap dan alat birokrasi kepegawaian tetap;
4. berhubung adanya alat perlengkapan yang bersifat tetap, masalah keuangan negara menjadi penting.

Negara tipe modern bukan terbentuk karena teori hukum alam atau perjanjian, melainkan melalui proses sebagai berikut.

1. Adanya penaklukan atau *occupatie*

Dalam hal ini penaklukan yang dimaksud adalah mengambil alih suatu daerah yang tidak bertuan, kemudian didirikan negara di wilayah tersebut. Sebagai contoh adalah Liberia yang merupakan daerah kosong dan dijadikan negara oleh para budak-budak negro yang telah dimerdekakan oleh Amerika sehingga Liberia dimerdekakan pada tahun 1847.

2. Adanya peleburan atau *fusi*

Peleburan yang dilakukan adalah menggabungkan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Sebagai contoh yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi negara Jerman pada tahun 1990.

3. Adanya pemecahan

Pemecahan, yakni terbentuknya negara-negara baru akibat terpecahnya negara lama sehingga negara sebelumnya sudah tidak

---

<sup>165</sup>I Dewa Gede Atmadja, *Op. Cit.*, hlm. 63.

ada. Sebagai contoh adalah Yugoslavia yang terpecah menjadi negara Serbia, Bosnia, dan Montenegro pada tahun 1990.

4. Adanya pemisahan diri

Pemisahan diri dilakukan dengan memisahkan suatu bagian wilayah negara kemudian membentuk negara baru. Pemisahan berbeda dengan adanya perpecahan, di mana negara lama masih ada. Misalnya, India kini terpecah menjadi India, Pakistan, dan Bangladesh pada tahun 1947<sup>166</sup>

5. Adanya perjuangan atau revolusi

Sebagaimana diketahui bahwa perjuangan merupakan hasil dari rakyat atas suatu wilayah yang dijajah oleh negara lain yang kemudian memerdekakan diri. Sebagai contoh Indonesia yang melakukan perjuangan revolusi sehingga membentuk negara yang merdeka setelah dijajah selama 350 tahun.

6. Adanya penyerahan atau pemberian

Penyerahan dan pemberian yang dimaksud adalah memberikan kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara lain merupakan bekas penjajahannya. Sebagai contoh adalah Inggris dan Prancis yang memiliki wilayah jajahan di Afrika, negara tersebut banyak memberikan kemerdekaan kepada bangsa di daerah tersebut. Sebagai contoh, Kongo yang dimerdekakan oleh Prancis pada tahun 1960.

7. Adanya pendudukan atas wilayah yang belum memiliki pemerintahan

Dengan adanya pendudukan terhadap wilayah tersebut, maka didirikanlah negara di wilayah itu. Sebagai contoh, Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris, meskipun di sana terdapat suku Aborigin.

---

<sup>166</sup>Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 87.